



MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 53 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA UNTUK PERALATAN  
MASAK (*COOKWARE*) DARI LOGAM SERTA PERALATAN MAKAN DAN  
PERLENGKAPAN MASAK DARI BAJA TAHAN KARAT (*STAINLESS STEEL  
FLATWARE*) SECARA WAJIB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin keamanan, kesehatan, dan keselamatan manusia, pemeliharaan fungsi lingkungan hidup dari penggunaan peralatan masak (*cookware*) dari logam dan peralatan makan dan perlengkapan masak dari baja tahan karat (*stainless steel flatware*), meningkatkan daya saing industri peralatan masak (*cookware*) dari logam serta peralatan makan dan perlengkapan masak dari baja tahan karat (*stainless steel flatware*), dan menciptakan persaingan usaha yang sehat, perlu memberlakukan standar nasional Indonesia untuk peralatan masak (*cookware*) dari logam serta peralatan makan dan perlengkapan masak dari baja tahan karat (*stainless steel flatware*) secara wajib;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Untuk Peralatan Masak (*Cookware*) dari Logam serta Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak dari Baja Tahan Karat (*Stainless Steel Flatware*) Secara Wajib;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana

- telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
  4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6016);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6891);
  8. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254);
  9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45 Tahun 2022 tentang Standardisasi Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1120);
  10. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 384);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA PERALATAN MASAK (*COOKWARE*) DARI LOGAM SERTA PERALATAN MAKAN DAN PERLENGKAPAN MASAK DARI BAJA TAHAN KARAT (*STAINLESS STEEL FLATWARE*) SECARA WAJIB.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang ditetapkan oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian.
2. Peralatan Masak (*Cookware*) dari Logam yang selanjutnya disebut Peralatan Masak adalah peralatan yang digunakan untuk memasak (alat masak), menyajikan, dan/atau menyimpan masakan atau makanan (alat saji dan/atau simpan) dengan bahan baku logam baik tanpa atau dengan lapisan yang bersinggungan langsung dengan makanan dan minuman.
3. Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak dari Baja Tahan Karat (*Stainless Steel Flatware*) yang selanjutnya disebut Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak adalah alat bantu yang digunakan untuk keperluan makan dan/atau untuk melengkapi keperluan memasak dan/atau saji yang terbuat dari baja tahan karat.
4. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
5. Perusahaan Industri adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri untuk memproduksi Peralatan Masak dan/atau Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak yang berkedudukan di Indonesia.
6. Produsen di Luar Negeri adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri untuk memproduksi Peralatan Masak dan/atau Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak yang berkedudukan di luar wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Perwakilan Resmi adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berfungsi sebagai perwakilan Produsen di Luar Negeri di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Perwakilan Perusahaan adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berfungsi sebagai perwakilan pelaku usaha di luar negeri pemilik merek.
9. Sertifikat SNI adalah sertifikat yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi produk untuk Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri yang mampu memproduksi Peralatan Masak dan/atau Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak sesuai dengan ketentuan

- pemberlakuan SNI untuk Peralatan Masak dan Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak secara wajib.
10. Tanda SNI adalah tanda sertifikasi yang ditetapkan oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian untuk menyatakan telah terpenuhinya persyaratan SNI.
  11. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disebut KBLI adalah kode klasifikasi yang diatur oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
  12. Surat Persetujuan Penggunaan Tanda SNI yang selanjutnya disebut SPPT SNI adalah tanda bukti pemberian persetujuan penggunaan tanda SNI dari pejabat yang berwenang di Kementerian Perindustrian.
  13. Kerja Sama Merek adalah kerja sama yang dilakukan Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri sebagai pemberi kerja sama dengan Perusahaan Industri lainnya atau Produsen di Luar Negeri lainnya sebagai penerima kerja sama untuk memproduksi Peralatan Masak dan/atau Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak yang sejenis dengan yang diproduksi oleh pemberi kerja sama serta menggunakan merek milik pemberi kerja sama.
  14. Maklun adalah kerja sama yang dilakukan oleh Pelaku Usaha selain Perusahaan Industri atau pelaku usaha di luar negeri selain Produsen di Luar Negeri sebagai pemberi kerja sama dan pemilik merek dengan Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri sebagai penerima kerja sama untuk memproduksi Peralatan Masak dan/atau Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak dengan menggunakan merek milik pemberi Maklun.
  15. Sistem Informasi Industri Nasional yang selanjutnya disebut SIINas adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan, serta penyebarluasan data dan/atau informasi industri.
  16. Lembaga Sertifikasi Produk yang selanjutnya disebut LSPro adalah lembaga terakreditasi yang melakukan sertifikasi produk barang dan/atau jasa industri dan menerbitkan Sertifikat SNI sesuai dengan persyaratan SNI yang diberlakukan secara wajib.
  17. Laboratorium Uji adalah lembaga terakreditasi yang melakukan kegiatan pengujian kesesuaian mutu terhadap contoh barang sesuai dengan persyaratan SNI yang diberlakukan secara wajib.
  18. Komite Akreditasi Nasional yang selanjutnya disingkat KAN adalah lembaga nonstruktural yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang akreditasi lembaga penilaian kesesuaian.
  19. Surveilen adalah pengulangan sistematis penilaian kesesuaian sebagai dasar untuk memelihara validitas pernyataan kesesuaian.

20. Petugas Pengawas Standar Industri yang selanjutnya disingkat PPSI adalah pegawai negeri sipil pusat atau daerah yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penerapan atau pemberlakuan standar bidang Industri.
21. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perindustrian.
22. Badan adalah unit kerja pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penerapan, pemberlakuan, dan pengawasan Standardisasi Industri.
23. Kepala Badan adalah pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penerapan, pemberlakuan, dan pengawasan standardisasi industri.
24. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang memiliki tugas dan fungsi melakukan pembinaan terhadap industri Peralatan Masak dan/atau Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak di lingkungan Kementerian Perindustrian.

## BAB II LINGKUP PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA SECARA WAJIB

### Pasal 2

- (1) Memberlakukan SNI untuk Peralatan Masak dan SNI untuk Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak secara wajib.
- (2) SNI untuk Peralatan Masak dan SNI untuk Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. SNI 8752:2020 Peralatan Masak (*Cookware*) dari Logam; dan
  - b. SNI 8753:2020 Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak dari Baja Tahan Karat (*Stainless Steel Flatware*).
- (3) Peralatan Masak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memiliki nomor pos tarif/*harmonized system* (HS):
  - a. Ex. 7323.93.10;
  - b. Ex. 7323.93.90;
  - c. Ex. 7323.94.00;
  - d. Ex. 7323.99.10;
  - e. Ex. 7323.99.90;
  - f. Ex. 7615.10.90;
  - g. Ex. 7616.10.90;
  - h. Ex. 7616.99.59; dan
  - i. Ex. 7616.99.90.
- (4) Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memiliki nomor pos tarif/*harmonized system* (HS):
  - a. 8211.10.00;
  - b. 8211.91.00;
  - c. Ex. 8211.92.99;

- d. 8215.10.00;
  - e. 8215.20.00;
  - f. 8215.91.00; dan
  - g. 8215.99.00.
- (5) Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
- a. peralatan makan berupa sendok, garpu, dan pisau; dan
  - b. perlengkapan masak berupa penjepit, sutil, dan centong/irus.
- (6) Peralatan Masak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan hasil produksi dalam negeri dan/atau impor yang dipasarkan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### Pasal 3

- (1) Pemberlakuan SNI untuk Peralatan Masak dan SNI untuk Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dikecualikan bagi Peralatan Masak dan Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak yang:
- a. sifat teknisnya merupakan produk sejenis yang memiliki standar tersendiri dengan ruang lingkup, klasifikasi, dan/atau syarat mutu yang berbeda dengan standar yang diwajibkan;
  - b. digunakan sebagai barang contoh untuk keperluan riset dan pengembangan, dengan jumlah paling banyak 30 (tiga puluh) buah per jenis;
  - c. digunakan sebagai barang contoh dalam rangka pengujian untuk memperoleh Sertifikat SNI; dan
  - d. keperluannya merupakan barang pribadi penumpang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Barang contoh untuk keperluan riset dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak dapat digunakan sebagai tes pasar.
- (3) Peralatan Masak dan/atau Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d tidak boleh diperjualbelikan atau dipindahtangankan.

### Pasal 4

- (1) Pengecualian terhadap Peralatan Masak dan/atau Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dibuktikan dengan surat keterangan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal.
- (2) Pengecualian terhadap Peralatan Masak dan Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dibuktikan dengan:
- a. surat keterangan dari lembaga atau Perusahaan Industri yang akan melaksanakan riset dan pengembangan; atau

- b. perjanjian kerja sama dengan laboratorium penelitian dan pengembangan di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Pengecualian terhadap Peralatan Masak dan Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dibuktikan dengan dokumen berita acara pengambilan contoh dan label contoh uji dari LSPro yang telah ditunjuk oleh Menteri.

#### Pasal 5

- (1) Pelaku Usaha yang memproduksi, mengimpor, dan/atau mengedarkan Peralatan Masak dan/atau Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib memenuhi ketentuan pemberlakuan SNI secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
- (2) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa sanksi pidana, pengenaan sanksi pidana disertai dengan pencabutan Sertifikat SNI dan SPPT SNI.
- (4) Pencabutan Sertifikat SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh LSPro yang menerbitkan Sertifikat SNI berdasarkan rekomendasi Kepala Badan.
- (5) Pencabutan SPPT SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Kepala Badan.

### BAB III PENILAIAN KESESUAIAN

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 6

- (1) Pemenuhan terhadap pemberlakuan SNI untuk Peralatan Masak dan SNI untuk Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan melalui kegiatan penilaian kesesuaian dengan:
  - a. sistem sertifikasi tipe 4 (empat); atau
  - b. sistem sertifikasi tipe 5 (lima).
- (2) Kegiatan penilaian kesesuaian dengan sistem sertifikasi tipe 4 (empat) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
  - a. verifikasi proses produksi; dan
  - b. pengujian kesesuaian mutu sesuai dengan ketentuan SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
- (3) Verifikasi proses produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan sesuai dengan pedoman tata cara produksi Peralatan Masak dan Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (4) Kegiatan Penilaian Kesesuaian dengan sistem sertifikasi tipe 4 (empat) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, hanya dapat diajukan oleh industri kecil atau Produsen di Luar Negeri dengan skala usaha mikro atau kecil.
- (5) Kegiatan penilaian kesesuaian dengan sistem sertifikasi tipe 5 (lima) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
  - a. audit proses produksi dan penerapan sistem manajemen mutu sesuai dengan ISO 9001:2015; dan
  - b. pengujian kesesuaian mutu sesuai dengan ketentuan SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
- (6) Hasil penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5) dinyatakan dalam bentuk Sertifikat SNI.

#### Pasal 7

- (1) Verifikasi proses produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dan audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) huruf a dilakukan oleh LSPro.
- (2) LSPro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
  - a. telah diakreditasi oleh KAN sesuai dengan lingkup SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2); dan
  - b. ditunjuk oleh Menteri.
- (3) Pengujian kesesuaian mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dan Pasal 6 ayat (5) huruf b dilakukan oleh:
  - a. Laboratorium Uji di dalam negeri; atau
  - b. Laboratorium Uji di luar negeri.
- (4) Laboratorium Uji di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a harus memenuhi persyaratan:
  - a. telah diakreditasi oleh KAN sesuai dengan lingkup SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2); dan
  - b. ditunjuk oleh Menteri
- (5) Laboratorium Uji di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b harus memenuhi persyaratan:
  - a. telah diakreditasi dengan ruang lingkup yang sesuai oleh badan akreditasi penandatanganan perjanjian saling pengakuan melalui kerja sama akreditasi internasional;
  - b. negara tempat Laboratorium Uji berada memiliki perjanjian bilateral atau multilateral di bidang regulasi teknis dengan Pemerintah Republik Indonesia; dan
  - c. ditunjuk oleh Menteri.

#### Pasal 8

- (1) Dalam hal:
  - a. belum tersedia LSPro atau Laboratorium Uji yang telah terakreditasi oleh KAN sesuai dengan lingkup SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) tetapi sudah terakreditasi dengan ruang lingkup yang sejenis; atau



- b. telah tersedia LSPro atau Laboratorium Uji yang telah terakreditasi oleh KAN sesuai dengan lingkup SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) tetapi jumlahnya belum memadai,  
Menteri dapat menunjuk LSPro dan/atau Laboratorium Uji yang terakreditasi oleh KAN dengan ruang lingkup yang sejenis.
- (2) LSPro dan/atau Laboratorium Uji yang ditunjuk oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus telah diakreditasi oleh KAN sesuai dengan lingkup SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal penunjukan.

#### Pasal 9

- (1) Sertifikat SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) hanya dapat dimiliki oleh:
  - a. Perusahaan Industri; atau
  - b. Produsen di Luar Negeri.
- (2) Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat memiliki 1 (satu) Sertifikat SNI untuk 1 (satu) lokasi produksi.
- (3) Dalam Sertifikat SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dicantumkan paling banyak 4 (empat) merek.
- (4) Sertifikat SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk sistem sertifikasi tipe 4 (empat) berlaku dengan ketentuan:
  - 1) berlaku 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan Sertifikat SNI untuk industri kecil atau Produsen di Luar Negeri dengan skala usaha mikro atau kecil berdasarkan hasil penerapan pedoman tata cara produksi Peralatan Masak dan Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak pada level 1 (satu); atau
  - 2) berlaku 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan Sertifikat SNI untuk industri kecil atau Produsen di Luar Negeri dengan skala usaha mikro atau kecil berdasarkan hasil penerapan pedoman tata cara produksi Peralatan Masak dan Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak pada level 2 (dua).
- (5) Sertifikat SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk sistem sertifikasi tipe 5 (lima) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan Sertifikat SNI.
- (6) Dalam hal terdapat Kerja Sama Merek atau Maklun, Sertifikat SNI diterbitkan kepada penerima Kerja Sama Merek atau Maklun untuk setiap pemberi Kerja Sama Merek atau pemberi Maklun.

#### Pasal 10

- (1) Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan:
  - a. memiliki perizinan berusaha di bidang industri sesuai dengan lingkup KBLI 25992 dan/atau 25933;

- b. memiliki merek sendiri untuk Peralatan Masak dan/atau Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak kelas 8 (delapan) dan/atau 21 (dua puluh satu);
  - c. memiliki fasilitas produksi paling sedikit berupa:
    - 1. fasilitas pembentukan logam Peralatan Masak dan/atau Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak;
    - 2. fasilitas perakitan (*assembling*); dan
    - 3. fasilitas *finishing*;
  - d. selain fasilitas produksi sebagaimana dimaksud pada huruf c, Perusahaan Industri yang memproduksi Peralatan Masak dengan pelapisan (*coating*) wajib memiliki fasilitas untuk proses pelapisan.
  - e. telah menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 dengan ketentuan:
    - 1. untuk sistem sertifikasi tipe 4 (empat) bagi industri kecil, dapat dilakukan melalui surat pernyataan telah memenuhi penerapan pedoman tata cara produksi Peralatan Masak dan Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak; atau
    - 2. untuk sistem sertifikasi tipe 5 (lima) bagi Perusahaan Industri; dan
  - f. memiliki akun SIINas.
- (2) Fasilitas produksi berupa fasilitas pembentukan logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1 dapat dikecualikan bagi industri kecil.

#### Pasal 11

- (1) Produsen di Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan:
- a. melakukan kegiatan usaha industri Peralatan Masak dan/atau Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak;
  - b. memiliki merek sendiri untuk Peralatan Masak dan/atau Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak kelas 8 (delapan) dan/atau 21 (dua puluh satu);
  - c. memiliki fasilitas produksi paling sedikit berupa:
    - 1. pembentukan logam Peralatan Masak dan/atau Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak;
    - 2. perakitan (*assembling*); dan
    - 3. fasilitas *finishing*;
  - d. selain fasilitas produksi sebagaimana dimaksud pada huruf c, Produsen di Luar Negeri yang memproduksi Peralatan Masak dengan pelapisan (*coating*) wajib memiliki fasilitas untuk proses pelapisan.
  - e. telah menerapkan sistem manajemen mutu SNI ISO 9001:2015 dengan ketentuan:
    - 1. untuk sistem sertifikasi tipe 4 (empat) bagi Produsen di Luar Negeri dengan skala usaha mikro atau kecil, dapat dilakukan melalui surat pernyataan telah memenuhi penerapan pedoman tata cara produksi Peralatan Masak dan Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak; atau

2. untuk sistem sertifikasi tipe 5 (lima) bagi Produsen di Luar Negeri; dan
  - f. memiliki Perwakilan Resmi.
- (2) Perwakilan Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f harus memenuhi persyaratan:
    - a. ditunjuk oleh Produsen di Luar Negeri sebagai perwakilannya di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
    - b. mendapatkan lisensi atas merek untuk Peralatan Masak dan/atau Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak kelas 8 (delapan) dan/atau 21 (dua puluh satu) dari Produsen di Luar Negeri;
    - c. menguasai gudang di kabupaten/kota yang sama atau kabupaten/kota terdekat dengan tempat kedudukan Perwakilan Resmi;
    - d. bertindak sebagai importir untuk Peralatan Masak dan/atau Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak hasil produksi Produsen di Luar Negeri; dan
    - e. memiliki akun SIINas.
  - (3) Perwakilan Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat 2:
    - a. hanya mewakili 1 (satu) Produsen di Luar Negeri; atau
    - b. dapat mewakili lebih dari 1 (satu) Produsen di Luar Negeri dalam hal Produsen di Luar Negeri yang diwakili merupakan:
      1. induk perusahaan dari Perwakilan Resmi dan Produsen di Luar Negeri lainnya yang diwakili;
      2. anak perusahaan dari induk yang sama dengan Perwakilan Resmi dan Produsen di Luar Negeri lainnya yang diwakili; dan/atau
      3. anak perusahaan dari Perwakilan Resmi.
  - (4) Induk perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 1 dan angka 2 harus:
    - a. melakukan kegiatan usaha industri Peralatan Masak dan/atau Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak; dan
    - b. memiliki saham di anak perusahaan.
  - (5) Produsen di Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat menunjuk 1 (satu) Perwakilan Resmi.
  - (6) Produsen di Luar Negeri yang mengganti Perwakilan Resmi sebelum masa berlaku Sertifikat SNI berakhir, Sertifikat SNI dinyatakan berakhir masa berlakunya.

#### Pasal 12

- (1) Dalam hal terdapat Kerja Sama Merek atau Maklun, Sertifikat SNI untuk merek yang dikerjasamakan dimiliki oleh Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek atau penerima Maklun.
- (2) Kerja Sama Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila:
  - a. pemberi Kerja Sama Merek dan penerima Kerja Sama Merek telah memiliki Sertifikat SNI yang masih berlaku untuk mereknya masing-masing; dan
  - b. penerima Kerja Sama Merek mendapatkan lisensi atas merek milik pemberi Kerja Sama Merek.

- (3) Maklun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila:
  - a. penerima Maklun telah memiliki Sertifikat SNI yang masih berlaku untuk mereknya sendiri; dan
  - b. penerima Maklun mendapatkan lisensi atas merek milik pemberi Maklun.
- (4) Dalam hal pemberi Kerja Sama Merek atau pemberi Maklun berdomisili di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemberi Kerja Sama Merek atau pemberi Maklun harus memiliki Perwakilan Resmi atau Perwakilan Perusahaan sebagai pemegang lisensi untuk menggunakan dan bertanggung jawab di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

#### Bagian Kedua

#### Tata Cara Memperoleh Sertifikat Standar Nasional Indonesia

##### Pasal 13

- (1) Permohonan penerbitan Sertifikat SNI diajukan oleh:
  - a. Perusahaan Industri; atau
  - b. Produsen di Luar Negeri melalui Perwakilan Resmi, secara elektronik melalui SIINas.
- (2) Dalam hal Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri memiliki lebih dari 1 (satu) lokasi produksi, Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri melalui Perwakilan Resmi harus mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat SNI untuk setiap lokasi produksi.

##### Pasal 14

- (1) Pada laman SIINas, Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a yang mengajukan Sertifikat SNI dengan sistem sertifikasi tipe 4 (empat) harus:
  - a. menginput data dengan mengisi formulir isian;
  - b. memilih SNI yang akan diajukan penilaian kesesuaian;
  - c. memilih LSPro yang akan melakukan penilaian kesesuaian;
  - d. mengunggah bukti kepemilikan merek berupa sertifikat merek untuk Peralatan Masak dan/atau Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak kelas kelas 8 (delapan) dan/atau 21 (dua puluh satu) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
  - e. mengunggah dokumen pendukung lain berupa:
    1. surat permohonan yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Industri;
    2. perizinan berusaha dengan skala usaha mikro atau kecil dengan lingkup kegiatan usaha industri Peralatan Masak dan/atau Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak dengan nomor KBLI 25992 dan/atau 25933;

3. surat pernyataan telah memenuhi penerapan pedoman tata cara produksi Peralatan Masak dan Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak;
  4. bukti penilaian mandiri (*self assessment*) penerapan pedoman tata cara produksi Peralatan Masak dan Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak dengan hasil penilaian paling rendah level 1 (satu);
  5. surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan industri kecil yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan Peralatan Masak dan/atau Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI;
  6. diagram alir proses produksi;
  7. informasi produk:
    - a) Peralatan Masak yang mencakup merek, jenis bahan, kelas bahan baku, dan jenis produk; dan/atau
    - b) Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak yang mencakup merek, kelas bahan baku, dan jenis produk; dan
  8. ilustrasi pembubuhan tanda SNI.
- (2) Dalam hal Perusahaan Industri mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat SNI dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun setelah tanggal pendaftaran merek di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia namun sertifikat merek belum diterbitkan, industri kecil dapat mengunggah bukti pendaftaran merek sebagai pengganti sertifikat merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.
- (3) Dalam hal Perusahaan Industri mengunggah bukti pendaftaran merek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada saat pengajuan permohonan, industri kecil yang bersangkutan harus telah memiliki sertifikat merek:
- a. pada saat pelaksanaan sertifikasi ulang untuk Perusahaan Industri dengan hasil verifikasi penerapan pedoman tata cara produksi Peralatan Masak dan Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak pada level 1 (satu); atau
  - b. pada saat pelaksanaan Surveilen untuk Perusahaan Industri dengan hasil verifikasi penerapan pedoman tata cara produksi Peralatan Masak dan Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak pada level 2 (dua).

#### Pasal 15

- (1) Pada laman SIINas, Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a yang mengajukan sistem sertifikasi tipe 5 (lima), harus:
- a. menginput data dengan mengisi formulir isian;
  - b. memilih SNI yang akan diajukan penilaian kesesuaian;
  - c. memilih LSPro yang akan melakukan penilaian kesesuaian;

- d. mengunggah bukti kepemilikan merek berupa sertifikat merek untuk Peralatan Masak dan/atau Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak kelas 8 (delapan) dan/atau 21 (dua puluh satu) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
  - e. mengunggah dokumen pendukung lain berupa:
    1. surat permohonan yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Industri;
    2. salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya;
    3. perizinan berusaha dengan lingkup kegiatan usaha Industri Peralatan Masak dan/atau Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak dengan nomor KBLI 25992 dan/atau 25933;
    4. sertifikat sistem manajemen mutu SNI ISO 9001:2015;
    5. surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Industri yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan Peralatan Masak dan/atau Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI;
    6. diagram alir proses produksi;
    7. informasi produk:
      - a) Peralatan Masak yang mencakup merek, jenis bahan, kelas bahan baku, dan jenis produk; dan/atau
      - b) Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak mencakup merek, kelas bahan baku, dan jenis produk;
    8. daftar fasilitas produksi;
    9. daftar pengendalian mutu produk dari mulai bahan baku sampai produk akhir;
    10. ilustrasi pembubuhan tanda SNI;
    11. daftar informasi terdokumentasi sesuai ISO 9001:2015;
    12. struktur organisasi; dan
    13. proses bisnis.
- (2) Dalam hal Perusahaan Industri mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat SNI dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun setelah tanggal pendaftaran merek di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia namun sertifikat merek belum diterbitkan, Perusahaan Industri dapat mengunggah bukti pendaftaran merek sebagai pengganti sertifikat merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.
- (3) Dalam hal Perusahaan Industri mengunggah bukti pendaftaran merek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada saat pengajuan permohonan, Perusahaan Industri yang bersangkutan harus memiliki sertifikat merek pada saat pelaksanaan Surveilen kedua.

Pasal 16

- (1) Pada laman SIINas, Perwakilan Resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dalam hal mewakili Produsen di Luar Negeri yang mengajukan Sertifikat SNI dengan sistem sertifikasi tipe 4 (empat), harus:
  - a. menginput data dengan mengisi formulir isian;
  - b. memilih SNI yang akan diajukan penilaian kesesuaian;
  - c. memilih LSPro yang akan melakukan penilaian kesesuaian;
  - d. mengunggah bukti kepemilikan merek berupa sertifikat merek Peralatan Masak dan/atau Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak kelas 8 (delapan) dan/atau 21 (dua puluh satu) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
  - e. mengunggah dokumen pendukung lain berupa:
    1. surat permohonan yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Resmi;
    2. perizinan berusaha dengan ruang lingkup kegiatan usaha Industri Peralatan Masak dan/atau Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak;
    3. surat pernyataan telah memenuhi penerapan pedoman tata cara produksi Peralatan Masak dan Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak;
    4. bukti penilaian mandiri (*self assessment*) penerapan pedoman tata cara produksi Peralatan Masak dan Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak dengan hasil penilaian paling rendah level 1 (satu);
    5. surat keterangan dari otoritas berwenang di negara setempat yang menyatakan kepemilikan modal Produsen di Luar Negeri dengan nilai paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan;
    6. surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Resmi yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan Peralatan Masak dan/atau Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI;
    7. diagram alir proses produksi;
    8. informasi produk:
      - a. Peralatan Masak yang mencakup merek, jenis bahan, kelas bahan baku, dan jenis produk; dan/atau
      - b. Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak mencakup merek, kelas bahan baku, dan jenis produk; dan
    9. ilustrasi pembubuhan tanda SNI.

- (2) Pada laman SIINas, Perwakilan Resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dalam hal mewakili Produsen di Luar Negeri yang mengajukan sistem sertifikasi tipe 5 (lima), harus:
- a. menginput data dengan mengisi formulir isian;
  - b. memilih SNI yang akan diajukan penilaian kesesuaian;
  - c. memilih LSPro yang akan melakukan penilaian kesesuaian;
  - d. mengunggah bukti kepemilikan merek berupa sertifikat merek Peralatan Masak dan/atau Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak kelas 8 (delapan) dan/atau 21 (dua puluh satu) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
  - e. mengunggah dokumen pendukung lain berupa:
    1. surat permohonan yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Resmi;
    2. salinan akta pendirian Produsen di Luar Negeri dan perubahannya;
    3. perizinan berusaha dengan ruang lingkup kegiatan usaha Industri Peralatan Masak dan/atau Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak;
    4. sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001:2015;
    5. surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Resmi yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan Peralatan Masak dan/atau Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI;
    6. diagram alir proses produksi;
    7. informasi produk:
      - a. Peralatan Masak yang mencakup merek, jenis bahan, kelas bahan baku, dan jenis produk; dan/atau
      - b. Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak mencakup merek, kelas bahan baku, dan jenis produk;
    8. daftar fasilitas produksi;
    9. daftar peralatan uji;
    10. daftar pengendalian mutu produk dari mulai bahan baku sampai produk akhir;
    11. ilustrasi pembubuhan tanda SNI;
    12. daftar informasi terdokumentasi sesuai ISO 9001:2015;
    13. struktur organisasi; dan
    14. proses bisnis.
- (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e angka 2, angka 3, dan angka 4, dan ayat (2) huruf e angka 2, angka 3 dan angka 4 harus diunggah sebanyak 2 (dua) salinan dengan ketentuan:



- a. 1 (satu) salinan asli yang dilegalisasi oleh pejabat diplomatik di bidang perindustrian/ekonomi atau perwakilan konsuler Indonesia di negara setempat; dan
  - b. 1 (satu) salinan terjemahan dalam bahasa Indonesia yang diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah.
- (4) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e angka 6 dan angka 7 dan ayat (2) huruf e angka 6, angka 7, angka 8, angka 9, dan angka 10, angka 12, angka 13 dan angka 14 diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia.
- (5) Selain mengunggah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perwakilan Resmi juga harus mengunggah dokumen legalitas Perwakilan Resmi berupa:
- a. salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya;
  - b. perizinan berusaha;
  - c. bukti penunjukan sebagai Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri dalam bentuk akta otentik yang dibuat dihadapan notaris di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - d. perjanjian lisensi merek untuk Peralatan Masak dan/atau Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak kelas 8 (delapan) dan/atau 21 (dua puluh satu) dari Produsen di Luar Negeri sebagai pemilik merek yang dicatatkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  - e. bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk Peralatan Masak dan/atau Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak kelas 8 (delapan) dan/atau 21 (dua puluh satu) dari Produsen di Luar Negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Resmi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  - f. bukti penguasaan gudang di kabupaten/kota yang sama atau kabupaten/kota terdekat dengan tempat kedudukan Perwakilan Resmi; dan
- (6) Dalam melakukan legalisasi dokumen, pejabat diplomatik di bidang perindustrian/ekonomi atau perwakilan konsuler Indonesia di negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melakukan verifikasi kebenaran dokumen yang akan dilegalisasi.
- (7) Dalam hal merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dimiliki oleh Perwakilan Resmi, lisensi atas merek sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d dapat diganti dengan:
- a. sertifikat merek atas nama Perwakilan Resmi; dan
  - b. bukti bahwa Produsen di Luar Negeri merupakan milik atau anak perusahaan dari Perwakilan Resmi.
- (8) Dalam hal Perwakilan Resmi memiliki lebih dari 1 (satu) lokasi, tempat kedudukan Perwakilan Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf f merupakan 1 (satu) alamat utama, alamat kantor, atau korespondensi yang tercantum dalam dokumen perizinan berusaha.

Pasal 17

- (1) Dalam hal permohonan penerbitan Sertifikat SNI dilakukan oleh Perusahaan Industri dalam rangka Kerja Sama Merek, selain mengunggah dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 atau Pasal 15, Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek juga harus mengunggah dokumen lain yang diperlukan, dengan ketentuan:
- a. apabila pemberi Kerja Sama Merek merupakan Perusahaan Industri lain yang menggunakan sistem sertifikasi tipe 4 (empat), dilakukan dengan mengunggah:
    1. perizinan berusaha dengan skala usaha mikro atau kecil dengan lingkup kegiatan usaha Industri Peralatan Masak dan/atau Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak dengan nomor KBLI 25992 dan/atau 25933 milik pemberi Kerja Sama Merek;
    2. Sertifikat SNI milik pemberi Kerja Sama Merek dengan merek yang akan dikerjasamakan tercantum dalam Sertifikat SNI;
    3. perjanjian lisensi merek untuk Peralatan Masak dan/atau Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak kelas 8 (delapan) dan/atau 21 (dua puluh satu) dari pemberi Kerja Sama Merek kepada penerima Kerja Sama Merek yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
    4. bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk Peralatan Masak dan/atau Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak kelas 8 (delapan) dan/atau 21 (dua puluh satu) dari pemberi Kerja Sama Merek kepada penerima Kerja Sama Merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
    5. surat pernyataan dari pemberi Kerja Sama Merek yang berisi jaminan untuk tidak mengedarkan Peralatan Masak dan/atau Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI; dan
    6. Sertifikat SNI milik Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek.
  - b. apabila pemberi Kerja Sama Merek merupakan Perusahaan Industri lain yang menggunakan sistem sertifikasi tipe 5 (lima), dilakukan dengan mengunggah:
    1. salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya milik pemberi Kerja Sama Merek;
    2. perizinan berusaha dengan lingkup kegiatan usaha Industri Peralatan Masak dan/atau Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak dengan nomor KBLI 25992 dan/atau 25933 milik pemberi Kerja Sama Merek;

3. Sertifikat SNI milik pemberi Kerja Sama Merek dengan merek yang akan dikerjasamakan tercantum dalam Sertifikat SNI;
  4. perjanjian lisensi merek untuk Peralatan Masak dan/atau Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak kelas 8 (delapan) dan/atau 21 (dua puluh satu) dari pemberi Kerja Sama Merek kepada penerima Kerja Sama Merek yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  5. bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk Peralatan Masak dan/atau Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak kelas 8 (delapan) dan/atau 21 (dua puluh satu) dari pemberi Kerja Sama Merek kepada penerima Kerja Sama Merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  6. surat pernyataan dari pemberi Kerja Sama Merek yang berisi jaminan untuk tidak mengedarkan Peralatan Masak dan/atau Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI; dan
  7. Sertifikat SNI milik Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek.
- c. apabila pemberi Kerja Sama Merek merupakan Produsen di Luar Negeri yang menggunakan sistem sertifikasi tipe 4 (empat), dilakukan dengan mengunggah:
1. perizinan berusaha milik pemberi Kerja Sama Merek;
  2. surat keterangan dari otoritas berwenang di negara setempat yang menyatakan kepemilikan modal dari Produsen di Luar Negeri dengan nilai paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan;
  3. Sertifikat SNI milik pemberi Kerja Sama Merek dengan merek yang akan dikerjasamakan tercantum dalam Sertifikat SNI;
  4. perjanjian lisensi merek untuk Peralatan Masak dan/atau Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak kelas 8 (delapan) dan/atau 21 (dua puluh satu) dari pemberi Kerja Sama Merek kepada penerima Kerja Sama Merek yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  5. bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk Peralatan Masak dan/atau Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak kelas 8 (delapan) dan/atau 21 (dua puluh satu) dari pemberi Kerja Sama Merek kepada penerima Kerja Sama Merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

6. surat pernyataan dari pemberi Kerja Sama Merek yang berisi jaminan untuk tidak mengedarkan Peralatan Masak dan/atau Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI;
7. Sertifikat SNI milik Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek; dan
8. dokumen legalitas Perwakilan Resmi yang berupa:
  - a) salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya;
  - b) perizinan berusaha;
  - c) bukti penunjukan sebagai Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri dalam bentuk akta otentik yang dibuat dihadapan notaris di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - d) perjanjian lisensi merek untuk Peralatan Masak dan/atau Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak kelas 8 (delapan) dan/atau 21 (dua puluh satu) dari Produsen di Luar Negeri sebagai pemilik Merek kepada Perwakilan Resmi yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  - e) bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk Peralatan Masak dan/atau Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak kelas 8 (delapan) dan/atau 21 (dua puluh satu) dari Produsen di Luar Negeri sebagai pemilik Merek kepada Perwakilan Resmi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
  - f) bukti penguasaan gudang di kota/kabupaten yang sama atau kota/kabupaten terdekat dengan tempat kedudukan Perwakilan Resmi.
- d. apabila pemberi Kerja Sama Merek merupakan Produsen di Luar Negeri yang menggunakan sistem sertifikasi tipe 5 (lima), dilakukan dengan mengunggah:
  1. salinan akta pendirian Produsen di Luar Negeri dan perubahannya
  2. perizinan berusaha milik pemberi Kerja Sama Merek atau surat keterangan dari otoritas yang berwenang di negara setempat;
  3. Sertifikat SNI milik pemberi Kerja Sama Merek dengan merek yang akan dikerjasamakan tercantum dalam Sertifikat SNI;
  4. perjanjian lisensi merek untuk Peralatan Masak dan/atau Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak kelas 8 (delapan) dan/atau 21 (dua puluh satu) dari pemberi Kerja Sama Merek kepada

- penerima Kerja Sama Merek yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5. bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk Peralatan Masak dan/atau Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak kelas 8 (delapan) dan/atau 21 (dua puluh satu) dari pemberi Kerja Sama Merek kepada penerima Kerja Sama Merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  6. surat pernyataan dari pemberi Kerja Sama Merek yang berisi jaminan untuk tidak mengedarkan Peralatan Masak dan/atau Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI;
  7. Sertifikat SNI milik Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek; dan
  8. dokumen legalitas Perwakilan Resmi yang berupa:
    - a) salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya;
    - b) perizinan berusaha;
    - c) bukti penunjukan sebagai Perwakilan Resmi dalam bentuk akta otentik yang dibuat dihadapan notaris di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
    - d) perjanjian lisensi merek untuk Peralatan Masak dan/atau Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak kelas 8 (delapan) dan/atau 21 (dua puluh satu) dari Produsen di Luar Negeri sebagai pemilik Merek kepada Perwakilan Resmi yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
    - e) bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk Peralatan Masak dan/atau Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak kelas 8 (delapan) dan/atau 21 (dua puluh satu) dari Produsen di Luar Negeri sebagai pemilik Merek kepada Perwakilan Resmi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
    - f) bukti penguasaan gudang di kabupaten/kota yang sama atau kabupaten/kota terdekat dengan tempat kedudukan Perwakilan Resmi.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1 dan huruf d angka 1 dan angka 2 harus diunggah sebanyak 2 (dua) salinan dengan ketentuan:
- a. 1 (satu) salinan asli yang dilegalisasi oleh pejabat diplomatik di bidang perindustrian/ekonomi atau

perwakilan konsuler Indonesia di negara setempat;  
dan

- b. 1 (satu) salinan terjemahan dalam bahasa Indonesia yang diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah.

#### Pasal 18

- (1) Dalam hal permohonan penerbitan Sertifikat SNI dilakukan oleh Produsen di Luar Negeri dalam rangka Kerja Sama Merek, selain mengunggah dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek melalui Perwakilan Resmi juga harus mengunggah dokumen lain yang diperlukan dengan ketentuan:
  - a. apabila pemberi Kerja Sama Merek merupakan Perusahaan Industri yang menggunakan sistem sertifikasi tipe 5 (lima), dilakukan dengan mengunggah:
    1. salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya milik pemberi Kerja Sama Merek;
    2. perizinan berusaha dengan lingkup kegiatan usaha Industri Peralatan Masak dan/atau Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak dengan nomor KBLI 25992 dan/atau 25933 milik pemberi Kerja Sama Merek;
    3. Sertifikat SNI milik pemberi Kerja Sama Merek dengan merek yang akan dikerjasamakan tercantum dalam Sertifikat SNI;
    4. perjanjian lisensi merek untuk Peralatan Masak dan/atau Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak kelas 8 (delapan) dan/atau 21 (dua puluh satu) dari pemberi Kerja Sama Merek kepada penerima Kerja Sama Merek yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
    5. bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk Peralatan Masak dan/atau Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak kelas 8 (delapan) dan/atau 21 (dua puluh satu) dari pemberi Kerja Sama Merek kepada penerima Kerja Sama Merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
    6. surat pernyataan dari pemberi Kerja Sama Merek yang berisi jaminan untuk tidak mengedarkan Peralatan Masak dan/atau Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI; dan
    7. Sertifikat SNI milik Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek;
  - b. apabila pemberi Kerja Sama Merek merupakan Produsen di Luar Negeri lainnya yang menggunakan sistem sertifikasi tipe 4 (empat), dilakukan dengan mengunggah:

1. perizinan berusaha milik pemberi Kerja Sama Merek;
2. surat keterangan dari otoritas berwenang di negara setempat yang menyatakan kepemilikan modal dengan nilai paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
3. Sertifikat SNI milik pemberi Kerja Sama Merek dengan merek yang akan dikerjasamakan tercantum dalam Sertifikat SNI;
4. perjanjian lisensi merek untuk Peralatan Masak dan/atau Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak kelas 8 (delapan) dan/atau 21 (dua puluh satu) dari pemberi Kerja Sama Merek kepada penerima Kerja Sama Merek yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5. bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk Peralatan Masak dan/atau Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak kelas 8 (delapan) dan/atau 21 (dua puluh satu) dari pemberi Kerja Sama Merek kepada penerima Kerja Sama Merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
6. surat pernyataan dari pemberi Kerja Sama Merek yang berisi jaminan untuk tidak mengedarkan Peralatan Masak dan/atau Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI;
7. salinan Sertifikat SNI milik Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek; dan
8. dokumen legalitas Perwakilan Resmi pemberi Kerja Sama Merek yang berupa:
  - a) salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya;
  - b) perizinan berusaha;
  - c) bukti penunjukan sebagai Perwakilan Resmi dalam bentuk akta otentik yang dibuat dihadapan notaris di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - d) perjanjian lisensi merek untuk Peralatan Masak dan/atau Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak kelas 8 (delapan) dan/atau 21 (dua puluh satu) dari Produsen di Luar Negeri sebagai pemilik Merek kepada Perwakilan Resmi yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  - e) bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk Peralatan Masak dan/atau Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak kelas 8 (delapan) dan/atau 21 (dua puluh satu) dari

- Produsen di Luar Negeri sebagai pemilik Merek kepada Perwakilan Resmi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
- f) bukti penguasaan gudang di kabupaten/kota yang sama atau kabupaten/kota terdekat dengan tempat kedudukan Perwakilan Resmi;
- c. apabila pemberi Kerja Sama Merek merupakan Produsen di Luar Negeri lainnya yang menggunakan sistem sertifikasi tipe 5 (lima), dilakukan dengan mengunggah:
1. salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya milik pemberi Kerja Sama Merek;
  2. perizinan berusaha milik pemberi Kerja Sama Merek;
  3. Sertifikat SNI milik pemberi Kerja Sama Merek dengan merek yang akan dikerjasamakan tercantum dalam Sertifikat SNI;
  4. perjanjian lisensi merek untuk Peralatan Masak dan/atau Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak kelas 8 (delapan) dan/atau 21 (dua puluh satu) dari pemberi Kerja Sama Merek kepada penerima Kerja Sama Merek yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  5. bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk Peralatan Masak dan/atau Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak kelas 8 (delapan) dan/atau 21 (dua puluh satu) dari pemberi Kerja Sama Merek kepada penerima Kerja Sama Merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  6. surat pernyataan dari pemberi Kerja Sama Merek yang berisi jaminan untuk tidak mengedarkan Peralatan Masak dan/atau Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI;
  7. Sertifikat SNI milik Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek; dan
  8. dokumen legalitas Perwakilan Resmi pemberi Kerja Sama Merek yang berupa:
    - a) salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya;
    - b) perizinan berusaha;
    - c) bukti penunjukan sebagai Perwakilan Resmi dalam bentuk akta otentik yang dibuat dihadapan notaris di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
    - d) perjanjian lisensi merek untuk Peralatan Masak dan/atau Peralatan Makan dan



- Perlengkapan Masak kelas 8 (delapan) dan/atau 21 (dua puluh satu) dari Produsen di Luar Negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Resmi yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- e) bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk Peralatan Masak dan/atau Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak kelas 8 (delapan) dan/atau 21 (dua puluh satu) dari Produsen di Luar Negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Resmi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
  - f) bukti penguasaan gudang di kabupaten/kota yang sama atau kabupaten/kota terdekat dengan tempat kedudukan Perwakilan Resmi
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 dan huruf c angka 1 dan angka 2 harus diunggah sebanyak 2 (dua) salinan dengan ketentuan:
- a. 1 (satu) salinan asli yang dilegalisasi oleh pejabat diplomatik di bidang perindustrian/ekonomi atau perwakilan konsuler Indonesia di negara setempat; dan
  - b. 1 (satu) salinan terjemahan dalam bahasa Indonesia yang diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah.

#### Pasal 19

- (1) Dalam hal permohonan penerbitan Sertifikat SNI dilakukan oleh Perusahaan Industri dalam rangka Maklun, selain mengunggah dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 atau Pasal 15, Perusahaan Industri penerima Maklun juga harus mengunggah dokumen lain yang diperlukan dengan ketentuan:
- a. apabila pemberi Maklun merupakan Pelaku Usaha selain Perusahaan Industri berupa:
    - 1. perizinan berusaha milik pemberi Maklun;
    - 2. salinan akta pendirian perusahaan dan/atau perubahannya milik pemberi Maklun;
    - 3. sertifikat merek untuk Peralatan Masak dan/atau Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak kelas 8 (delapan) dan/atau 21 (dua puluh satu) milik pemberi Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
    - 4. perjanjian lisensi merek untuk Peralatan Masak dan/atau Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak kelas 8 (delapan) dan/atau 21 (dua puluh satu) dari pemberi Maklun kepada penerima Maklun yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

5. bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk Peralatan Masak dan/atau Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak kelas 8 (delapan) dan/atau 21 (dua puluh satu) dari pemberi Maklun kepada penerima Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  6. surat pernyataan dari pemberi Maklun yang berisi jaminan untuk tidak mengedarkan Peralatan Masak dan/atau Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI; dan
  7. Sertifikat SNI milik Perusahaan Industri penerima Maklun;
- b. apabila pemberi Maklun merupakan pelaku usaha di luar negeri berupa:
1. salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya milik pemberi Maklun;
  2. perizinan berusaha milik pemberi Maklun atau surat keterangan dari otoritas yang berwenang di negara setempat;
  3. sertifikat merek Peralatan Masak dan/atau Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak kelas 8 (delapan) dan/atau 21 (dua puluh satu) milik pemberi Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  4. perjanjian lisensi merek untuk produk Peralatan Masak dan/atau Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak kelas 8 (delapan) dan/atau 21 (dua puluh satu) dari pemberi Maklun kepada penerima Maklun yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  5. bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk Peralatan Masak dan/atau Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak kelas 8 (delapan) dan/atau 21 (dua puluh satu) dari pemberi Maklun kepada penerima Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  6. surat pernyataan dari pemberi Maklun yang berisi jaminan untuk tidak mengedarkan Peralatan Masak dan/atau Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI; dan
  7. Sertifikat SNI milik Perusahaan Industri penerima Maklun; dan
  8. dokumen legalitas Perwakilan Perusahaan pemberi Maklun yang berupa:
    - a) salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya;
    - b) perizinan berusaha;
    - c) bukti penunjukan sebagai Perwakilan Perusahaan dalam bentuk akta otentik yang dibuat dihadapan notaris di wilayah

- hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d) perjanjian lisensi merek untuk Peralatan Masak dan/atau Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak kelas 8 (delapan) dan/atau 21 (dua puluh satu) dari pelaku usaha di luar negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Perusahaan yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
  - e) bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk Peralatan Masak dan/atau Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak kelas 8 (delapan) dan/atau 21 (dua puluh satu) dari pelaku usaha di luar negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Perusahaan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 dan angka 2 harus diunggah sebanyak 2 (dua) salinan dengan ketentuan:
    - a. 1 (satu) salinan asli yang dilegalisasi oleh pejabat diplomatik di bidang perindustrian/ekonomi atau perwakilan konsuler Indonesia di negara setempat; dan
    - b. 1 (satu) salinan terjemahan dalam bahasa Indonesia yang diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah.
  - (3) Pelaku Usaha pemberi maklun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memiliki akun SIINas.
  - (4) Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi maklun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 8 harus memiliki akun SIINas.

#### Pasal 20

- (1) Dalam hal permohonan penerbitan Sertifikat SNI dilakukan oleh Produsen di Luar Negeri dalam rangka Maklun, selain mengunggah dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Produsen di Luar Negeri melalui Perwakilan Resmi sebagai penerima Maklun juga harus mengunggah dokumen lain yang diperlukan dengan ketentuan:
  - a. apabila pemberi Maklun merupakan Pelaku Usaha selain Perusahaan Industri berupa:
    - 1. perizinan berusaha milik pemberi Maklun;
    - 2. salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya milik pemberi Maklun;
    - 3. sertifikat merek Peralatan Masak dan/atau Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak kelas 8 (delapan) dan/atau 21 (dua puluh satu) milik pemberi Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
    - 4. perjanjian lisensi merek untuk Peralatan Masak dan/atau Peralatan Makan dan Perlengkapan

- Masak kelas 8 (delapan) dan/atau 21 (dua puluh satu) dari pemberi Maklun kepada penerima Maklun yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5. bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk Peralatan Masak dan/atau Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak kelas 8 (delapan) dan/atau 21 (dua puluh satu) dari pemberi Maklun kepada penerima Maklun yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  6. surat pernyataan dari pemberi Maklun yang berisi jaminan untuk tidak mengedarkan Peralatan Masak dan/atau Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI; dan
  7. Sertifikat SNI milik Produsen di Luar Negeri penerima Maklun yang masih berlaku.
- b. apabila pemberi Maklun merupakan pelaku usaha di luar negeri selain Produsen di Luar Negeri berupa:
1. salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya milik pemberi Maklun;
  2. perizinan berusaha milik pemberi Maklun atau surat keterangan dari otoritas yang berwenang di negara setempat;
  3. sertifikat merek Peralatan Masak dan/atau Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak kelas 8 (delapan) dan/atau 21 (dua puluh satu) milik pemberi Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  4. perjanjian lisensi merek untuk Peralatan Masak dan/atau Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak kelas 8 (delapan) dan/atau 21 (dua puluh satu) dari pemberi Maklun kepada penerima Maklun yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  5. bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk Peralatan Masak dan/atau Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak kelas 8 (delapan) dan/atau 21 (dua puluh satu) dari pemberi Maklun kepada penerima Maklun yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  6. surat pernyataan dari pemberi Maklun yang berisi jaminan untuk tidak mengedarkan Peralatan Masak dan/atau Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI;
  7. Sertifikat SNI milik Produsen di Luar Negeri penerima Maklun yang masih berlaku; dan
  8. dokumen legalitas Perwakilan Perusahaan pemberi Maklun yang berupa:

- a) salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya;
  - b) perizinan berusaha;
  - c) bukti penunjukan sebagai Perwakilan Perusahaan dalam bentuk akta otentik yang dibuat dihadapan notaris di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - d) perjanjian lisensi merek untuk produk Peralatan Masak dan/atau Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak kelas 8 (delapan) dan/atau 21 (dua puluh satu) dari pelaku usaha di luar negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Perusahaan yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
  - e) bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk produk Peralatan Masak dan/atau Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak kelas 8 (delapan) dan/atau 21 (dua puluh satu) dari pelaku usaha di luar negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Perusahaan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 dan angka 2 harus diunggah sebanyak 2 (dua) salinan dengan ketentuan:
- a. 1 (satu) salinan asli yang dilegalisasi oleh pejabat diplomatik di bidang perindustrian/ekonomi atau perwakilan konsuler Indonesia di negara setempat; dan
  - b. 1 (satu) salinan terjemahan dalam bahasa Indonesia yang diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah.
- (3) Pelaku Usaha pemberi maklun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memiliki akun SIINas.
- (4) Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 8 harus memiliki akun SIINas.

#### Pasal 21

Sertifikat sistem manajemen mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf e angka 4 dan Pasal 16 ayat (2) huruf e angka 4 harus diterbitkan oleh:

- a. lembaga sertifikasi sistem manajemen mutu yang telah diakreditasi oleh KAN; dan/atau
- b. lembaga sertifikasi sistem manajemen mutu yang telah diakreditasi oleh badan akreditasi penandatanganan perjanjian saling pengakuan melalui kerja sama akreditasi internasional.

Pasal 22

- (1) Kepala Badan melakukan verifikasi atas kebenaran isian formulir dan kelengkapan dokumen yang diunggah oleh Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi.
- (2) Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan menugaskan unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi perumusan, penerapan, dan pemberlakuan standardisasi industri.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima.

Pasal 23

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ditemukan ketidaksesuaian, Kepala Badan meminta Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi untuk melakukan klarifikasi dan/atau melengkapi dokumen melalui SIINas.
- (2) Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi harus melakukan klarifikasi dan/atau melengkapi dokumen paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permintaan dari Kepala Badan.
- (3) Dalam hal Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi tidak menyampaikan klarifikasi dan/atau tidak melengkapi dokumen sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengajuan permohonan penerbitan Sertifikat SNI dinyatakan batal.

Pasal 24

- (1) Dalam hal isian formulir dan kelengkapan dokumen permohonan penerbitan Sertifikat SNI dinyatakan telah sesuai dan lengkap, Kepala Badan melalui SIINas meneruskan kepada LSPPro.
- (2) Dalam hal LSPPro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membutuhkan dokumen tambahan terkait penilaian kesesuaian, Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi harus melengkapi dan menyampaikannya kepada LSPPro.

Pasal 25

- (1) Dalam hal LSPPro telah selesai melakukan penilaian kesesuaian, sebelum LSPPro menerbitkan Sertifikat SNI, LSPPro menyampaikan hasil penilaian kesesuaian kepada Kepala Badan melalui SIINas.
- (2) Hasil penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk sistem sertifikasi tipe 4 (empat) paling sedikit memuat:
  - a. skema sertifikasi dan tanggal pelaksanaan pemeriksaan tahap I (verifikasi kecukupan);
  - b. tanggal pelaksanaan pemeriksaan tahap II (verifikasi lapangan);
  - c. nama verifikator/auditor;
  - d. nama petugas pengambil contoh;
  - e. hasil pelaksanaan verifikasi proses produksi;
  - f. informasi produk;

1. Peralatan Masak yang mencakup merek, jenis bahan, kelas bahan baku, dan jenis produk; dan/atau
  2. Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak yang mencakup merek, kelas bahan baku, dan jenis produk;
  - g. Laboratorium Uji yang digunakan;
  - h. konsep Sertifikat SNI yang akan diterbitkan beserta lampirannya; dan
  - i. laporan hasil uji yang meliputi:
    1. nomor dan judul SNI;
    2. tanggal penerimaan contoh uji;
    3. tanggal pelaksanaan pengujian;
    4. nomor dan tanggal laporan hasil uji; dan
    5. hasil uji.
- (3) Hasil penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk sistem sertifikasi tipe 5 (lima) paling sedikit memuat:
- a. tanggal pelaksanaan audit kecukupan;
  - b. skema sertifikasi dan tanggal audit kesesuaian;
  - c. nama auditor;
  - d. nama petugas pengambil contoh;
  - e. hasil pelaksanaan audit kecukupan dan kesesuaian;
  - j. informasi produk:
    1. Peralatan Masak yang mencakup meliputi merek, jenis bahan, kelas bahan baku, dan jenis produk; dan/atau
    2. Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak yang mencakup merek, kelas bahan baku, dan jenis produk;
  - f. Laboratorium Uji yang digunakan;
  - g. konsep Sertifikat SNI yang akan diterbitkan beserta lampirannya; dan
  - h. laporan hasil uji yang meliputi:
    1. nomor dan judul SNI;
    2. tanggal penerimaan contoh uji;
    3. tanggal pelaksanaan pengujian;
    4. nomor dan tanggal laporan hasil uji; dan
    5. hasil uji.

#### Pasal 26

- (1) Kepala Badan melakukan evaluasi terhadap hasil penilaian kesesuaian yang disampaikan oleh LSPro.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan terhadap proses penilaian kesesuaian yang dilakukan oleh LSPro sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak hasil penilaian kesesuaian disampaikan oleh LSPro secara lengkap.
- (4) Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Badan menugaskan unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi perumusan, penerapan, dan pemberlakuan standarisasi industri.

- (5) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian, Kepala Badan meminta LSPro untuk memberikan klarifikasi.
- (6) Permintaan Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan secara elektronik melalui SIINas.

#### Pasal 27

- (1) LSPro harus memberikan klarifikasi paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permintaan klarifikasi.
- (2) Dalam hal LSPro:
  - a. tidak memberikan klarifikasi sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1); atau
  - b. telah memberikan klarifikasi namun tetap tidak dapat memenuhi ketentuan penilaian kesesuaian yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini,Kepala Badan tidak memberikan validasi terhadap pelaksanaan penilaian kesesuaian dan permohonan penerbitan Sertifikat SNI dinyatakan gagal.
- (3) Dalam hal:
  - a. berdasarkan laporan hasil evaluasi dinyatakan proses penilaian kesesuaian telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini; atau
  - b. LSPro telah melakukan perbaikan atas ketidaksesuaian,Kepala Badan memberikan validasi terhadap pelaksanaan penilaian kesesuaian oleh LSPro.

#### Pasal 28

- (1) Bukti validasi terhadap pelaksanaan penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) berupa tanda elektronik.
- (2) Tanda elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tautan elektronik ke informasi sertifikat yang terdapat dalam SIINas.
- (3) Tanda elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada LSPro secara elektronik melalui SIINas.

#### Pasal 29

- (1) Berdasarkan hasil penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, LSPro menerbitkan Sertifikat SNI paling lama 5 (lima) hari kerja setelah mendapatkan tanda elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3).
- (2) Sertifikat SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibubuhi tanda elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1).
- (3) LSPro sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
  - a. menyampaikan sertifikat SNI yang telah dibubuhi tanda elektronik kepada Perusahaan Industri atau produsen di luar negeri; dan



- b. mengunggah sertifikat SNI yang telah dibubuhi tanda elektronik ke dalam SIINas.
- (4) Sertifikat SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencantumkan informasi:
- a. nama dan alamat Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri;
  - b. alamat pabrik;
  - c. merek;
  - d. informasi produk:
    - 1. Peralatan Masak yang mencakup jenis bahan, kelas bahan baku, dan jenis produk; dan/atau
    - 2. Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak yang mencakup kelas bahan baku dan jenis produk;
  - e. nomor dan judul SNI;
  - f. tanggal terbit Sertifikat SNI; dan
  - g. masa berlaku Sertifikat SNI.
- (5) Selain informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sertifikat SNI untuk Peralatan Masak dan/atau Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak asal impor juga harus mencantumkan nama dan alamat Perwakilan Resmi dan alamat gudang Perwakilan Resmi.
- (6) Dalam hal terdapat Kerja Sama Merek, selain informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), Sertifikat SNI juga harus dilengkapi informasi:
- a. nama dan alamat Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek; atau
  - b. nama dan alamat Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek.
- (7) Dalam hal terdapat Maklun, selain informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), Sertifikat SNI juga harus dilengkapi informasi:
- a. nama dan alamat Pelaku Usaha pemberi Maklun; atau
  - b. nama dan alamat Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun.

#### Pasal 30

- (1) Tata cara memperoleh Sertifikat SNI mengacu pada skema sertifikasi SNI untuk Peralatan Masak dan/atau Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak.
- (2) Skema sertifikasi SNI untuk Peralatan Masak dan/atau Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Bagian Ketiga

#### Persetujuan Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia

#### Pasal 31

- (1) Peralatan Masak dan/atau Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak yang telah memenuhi ketentuan SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan telah memiliki Sertifikat SNI harus dibubuhi tanda SNI dan tanda elektronik.

- (2) Pembubuhan tanda SNI dan tanda elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memperoleh persetujuan penggunaan Tanda SNI dari Kepala Badan.
- (3) Persetujuan penggunaan Tanda SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk SPPT SNI.

#### Pasal 32

- (1) SPPT SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) diberikan kepada:
  - a. Perusahaan Industri; atau
  - b. Perwakilan Resmi.
- (2) Dalam hal terdapat Kerja Sama Merek atau Maklun, SPPT SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) diberikan kepada:
  - a. Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek;
  - b. Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek;
  - c. Pelaku Usaha pemberi Maklun; atau
  - d. Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun.
- (3) SPPT SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (4) Dalam hal masa berlaku Sertifikat SNI belum berakhir, SPPT SNI dapat diperpanjang untuk setiap periode 1 (satu) tahun.

#### Pasal 33

- (1) Untuk mendapatkan SPPT SNI, Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) mengajukan permohonan penerbitan SPPT SNI kepada Kepala Badan.
- (2) Pengajuan permohonan penerbitan SPPT SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik melalui SIINas.
- (3) Dalam mengajukan permohonan penerbitan SPPT SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon SPPT SNI harus:
  - a. menginput data dengan mengisi formulir isian pada laman SIINas; dan
  - b. mengunggah dokumen pendukung yang diperlukan:
    1. untuk Perusahaan Industri berupa bukti kapasitas produksi, tingkat utilisasi, rencana produksi, dan realisasi produksi tahun sebelumnya; atau
    2. untuk Perwakilan Resmi berupa bukti kapasitas produksi Produsen di Luar Negeri, rencana importasi, dan realisasi tahunan importasi terakhir.
- (4) Dokumen realisasi produksi tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 1 atau realisasi tahunan importasi terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 2 dikecualikan bagi Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi yang baru mengajukan permohonan penerbitan SPPT SNI untuk pertama kali.

Pasal 34

- (1) Dalam hal terdapat Kerja Sama Merek atau Maklun, untuk mendapatkan SPPT SNI Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek, Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek, Pelaku Usaha Pemberi Maklun, atau Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) mengajukan permohonan penerbitan SPPT SNI kepada Kepala Badan.
- (2) Pengajuan permohonan penerbitan SPPT SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik melalui SIINas.
- (3) Dalam mengajukan permohonan penerbitan SPPT SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon SPPT SNI harus:
  - a. menginput data dengan mengisi formulir isian pada laman SIINas; dan
  - b. mengunggah dokumen pendukung yang diperlukan berupa:
    1. bukti jumlah produk yang akan diproduksi dalam Kerja Sama Merek atau Maklun; dan
    2. bukti realisasi produk tahunan sebelumnya yang telah diproduksi dalam Kerja Sama Merek atau Maklun dalam hal penerima Kerja Sama Merek atau Maklun merupakan Perusahaan Industri, atau bukti realisasi tahunan importasi terakhir dalam hal penerima Kerja Sama Merek atau Maklun merupakan Produsen di Luar Negeri.
- (4) Dokumen realisasi produksi tahunan sebelumnya yang telah diproduksi atau bukti realisasi tahunan importasi terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 2 dikecualikan bagi pemohon yang baru mengajukan permohonan penerbitan SPPT SNI untuk pertama kali.

Pasal 35

- (1) Kepala Badan melakukan evaluasi atas permohonan penerbitan SPPT SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 33.
- (2) Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan membentuk tim.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri atas unsur:
  - a. Badan; dan
  - b. direktorat jenderal di lingkungan Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas melakukan pembinaan terhadap industri Peralatan Masak serta Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak.

Pasal 36

- (1) Dalam melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, tim melakukan:
  - a. pemeriksaan atas kesesuaian isian formulir dan dokumen pendukung; dan

- b. penilaian kelayakan penggunaan Tanda SNI yang diajukan.
- (2) Dalam hal:
  - a. ditemukan ketidaksesuaian antara isian formulir dan dokumen pendukung; dan/atau
  - b. ketidaklayakan antara permintaan penggunaan Tanda SNI yang diajukan dan dokumen pendukung, tim meminta pemohon SPPT SNI untuk memberikan klarifikasi.
- (3) Pemohon SPPT SNI harus memberikan klarifikasi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak disampaikannya permintaan klarifikasi.
- (4) Tim menyampaikan laporan hasil evaluasi kepada Kepala Badan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan penerbitan SPPT SNI.

#### Pasal 37

- (1) Dalam hal berdasarkan laporan hasil evaluasi dinyatakan pemohon SPPT SNI:
  - a. tidak memberikan klarifikasi sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3); atau
  - b. tidak melakukan perbaikan atas ketidaksesuaian dan/atau ketidaklayakan permohonan penerbitan SPPT SNI,Kepala Badan menolak permohonan penerbitan SPPT SNI.
- (2) Penolakan permohonan penerbitan SPPT SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara elektronik melalui SIINas.

#### Pasal 38

- (1) Dalam hal berdasarkan laporan hasil evaluasi:
  - a. permohonan penerbitan SPPT SNI dinyatakan telah sesuai dan lengkap; atau
  - b. pemohon SPPT SNI telah melakukan perbaikan atas ketidaksesuaian dan/atau ketidaklayakan,Kepala Badan menerbitkan SPPT SNI paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan hasil evaluasi dari tim.
- (2) Penerbitan SPPT SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan tanda elektronik.
- (3) Tanda elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat tautan elektronik yang berisi:
  - a. informasi Sertifikat SNI;
  - b. informasi produk; dan
  - c. jangka waktu sesuai dengan SPPT SNI yang telah ditetapkan.
- (4) SPPT SNI dan tanda elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara elektronik melalui SIINas.

#### Pasal 39

Tata cara pengajuan permohonan penerbitan SPPT SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 sampai dengan Pasal 39 berlaku secara mutatis mutandis terhadap perpanjangan SPPT SNI.

Pasal 40

- (1) Tata cara mengenai pembubuhan Tanda SNI dan tanda elektronik mengacu pada skema sertifikasi SNI untuk Peralatan Masak dan Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak.
- (2) Skema sertifikasi SNI untuk Peralatan Masak dan Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keempat  
Surveilen

Pasal 41

- (1) LSPro yang telah menerbitkan Sertifikat SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) wajib melakukan Surveilen.
- (2) Surveilen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala dan secara khusus.
- (3) Surveilen secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan:
  - a. untuk sistem sertifikasi tipe 5 (lima) dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan
  - b. untuk sistem sertifikasi tipe 4 (empat) dengan hasil penilaian level 2 (dua) dilakukan 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (4) Surveilen secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sewaktu-waktu dalam hal terdapat:
  - a. pengaduan dari orang perseorangan, masyarakat, instansi, dan/atau lembaga; atau
  - b. instruksi dari Menteri.
- (5) Dalam melaksanakan Surveilen secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (3), LSPro harus memberitahukan jadwal pelaksanaan Surveilen kepada Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri.

Pasal 42

- (1) LSPro melaporkan hasil Surveilen secara berkala dan hasil Surveilen secara khusus kepada Kepala Badan melalui SIINas.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. tanggal pelaksanaan Surveilen;
  - b. nama auditor;
  - c. nama petugas pengambil contoh;
  - d. hasil pelaksanaan Surveilen; dan
  - e. nomor dan tanggal laporan hasil uji.
- (3) Kepala Badan melakukan evaluasi atas hasil Surveilen secara berkala dan hasil Surveilen secara khusus.
- (4) Dalam melakukan evaluasi atas hasil Surveilen secara berkala, Kepala Badan menugaskan unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi perumusan, penerapan, dan pemberlakuan standardisasi industri.

- (5) Dalam melakukan evaluasi atas hasil Surveilen secara khusus, Kepala Badan membentuk tim.
- (6) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit terdiri atas unsur:
  - a. pejabat di lingkungan Badan; dan
  - b. PPSI.
- (7) Dalam melakukan evaluasi, unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi perumusan, penerapan, dan pemberlakuan standardisasi industri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5):
  - a. memeriksa kelengkapan dan kebenaran dokumen laporan yang disampaikan oleh LSPro; dan
  - b. memastikan proses Surveilen telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
- (8) Unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi perumusan, penerapan, dan pemberlakuan standardisasi industri dan tim menyampaikan laporan hasil evaluasi kepada Kepala Badan.

#### Pasal 43

- (1) Dalam hal berdasarkan laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (8) dinyatakan dokumen dan proses Surveilen belum sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini, Kepala Badan menerbitkan surat pemberitahuan kepada LSPro untuk memberikan klarifikasi, memperbaiki, dan/atau melengkapi dokumen.
- (2) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara elektronik melalui SIINas.
- (3) LSPro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan klarifikasi, memperbaiki, dan/atau melengkapi dokumen dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak surat pemberitahuan disampaikan.
- (4) Dalam hal LSPro:
  - a. tidak memberikan klarifikasi sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3); dan/atau
  - b. tidak melakukan perbaikan atas pemenuhan penilaian kesesuaian yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3),Kepala Badan memerintahkan LSPro untuk membekukan Sertifikat SNI.

#### Pasal 44

- (1) Dalam hal berdasarkan laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (8) dinyatakan dokumen dan proses Surveilen telah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini, Kepala Badan melakukan validasi atas pelaksanaan penilaian kesesuaian dalam rangka Surveilen.

- (2) Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik melalui SIINas.

#### Pasal 45

LSPro yang tidak melakukan Surveilen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 46

- (1) Dalam hal pada saat pengajuan penerbitan Sertifikat SNI, Perusahaan Industri menggunakan bukti pendaftaran merek untuk sistem sertifikasi tipe 4 (empat), LSPro harus memastikan bahwa Perusahaan Industri telah memiliki:
  - a. sertifikat merek untuk menggantikan bukti pendaftaran merek pada saat pelaksanaan resertifikasi untuk Sertifikat SNI dengan masa berlaku 2 (dua) tahun; atau
  - b. sertifikat merek untuk menggantikan bukti pendaftaran merek pada saat pelaksanaan Surveilen kedua untuk Sertifikat SNI dengan masa berlaku 4 (empat) tahun.
- (2) Dalam hal pada saat pengajuan penerbitan Sertifikat SNI, Perusahaan Industri menggunakan bukti pendaftaran merek dan/atau surat pernyataan penerapan sistem manajemen mutu untuk sistem sertifikasi tipe 5 (lima), LSPro pada saat pelaksanaan Surveilen kedua harus memastikan bahwa Perusahaan Industri telah memiliki:
  - a. sertifikat merek untuk menggantikan bukti pendaftaran merek; dan/atau
  - b. sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 untuk menggantikan surat pernyataan penerapan sistem manajemen mutu.
- (3) Apabila pada saat resertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan Surveilen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Perusahaan Industri belum memiliki sertifikat merek, LSPro mencabut Sertifikat SNI.
- (4) Apabila pada saat Surveilen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perusahaan Industri belum memiliki sertifikat merek dan sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001:2015, LSPro mencabut Sertifikat SNI.

#### Pasal 47

- (1) Tata cara mengenai pelaksanaan Surveilen mengacu pada skema sertifikasi SNI untuk Peralatan Masak dan Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak.
- (2) Skema sertifikasi SNI untuk Peralatan Masak dan Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

## BAB IV TANGGUNG JAWAB

Pasal 48

- (1) Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a yang memproduksi dan mengedarkan Peralatan Masak dan/atau Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak dengan mereknya sendiri bertanggung jawab terhadap jaminan mutu hasil produksi Peralatan Masak dan/atau Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak sesuai dengan ketentuan pemberlakuan SNI secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
- (2) Perwakilan Resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b yang mengedarkan Peralatan Masak dan/atau Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak dengan menggunakan merek milik Produsen di Luar Negeri bertanggung jawab terhadap jaminan mutu Peralatan Masak dan/atau Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak sesuai dengan ketentuan pemberlakuan SNI secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 49

Dalam hal terdapat Kerja Sama Merek atau Maklun, tanggung jawab terhadap jaminan mutu Peralatan Masak dan/atau Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak sesuai dengan ketentuan SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan dengan ketentuan:

- a. terhadap Peralatan Masak dan/atau Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak hasil produksi Perusahaan Industri yang berada di pabrik, tanggung jawab berada pada Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek atau Maklun;
- b. terhadap Peralatan Masak dan/atau Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak hasil produksi Produsen di Luar Negeri yang terdapat di dalam gudang dan/atau tempat yang dikuasai oleh Perwakilan Resmi, tanggung jawab berada pada Perwakilan Resmi yang mewakili Produsen di Luar Negeri sebagai penerima Kerja Sama Merek atau Maklun; atau
- c. terhadap Peralatan Masak dan/atau Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak yang telah beredar di luar lokasi pabrik milik Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud pada huruf a atau di luar gudang dan/atau tempat yang dikuasai oleh Perwakilan Resmi sebagaimana dimaksud pada huruf b, tanggung jawab berada pada:
  1. Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a;
  2. Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf b;
  3. Pelaku Usaha pemberi Maklun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf c; atau
  4. Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf d.



BAB V  
TATA CARA PENERBITAN SURAT KETERANGAN

Pasal 50

- (1) Untuk memperoleh surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pelaku Usaha harus mengajukan permohonan penerbitan surat keterangan pengecualian pemberlakuan SNI untuk Peralatan Masak dan/atau Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak secara wajib.
- (2) Pengajuan permohonan penerbitan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik melalui SIINas.
- (3) Pada laman SIINas, Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan:
  - a. pengisian data sebagai berikut:
    1. nomor pos tarif/*harmonized system*;
    2. uraian barang;
    3. spesifikasi barang dan standar acuan produk yang dikecualikan;
    4. nomor SNI;
    5. kegunaan atau keperluan; dan
    6. pelabuhan tujuan, untuk barang asal impor;
  - b. memilih lembaga yang melakukan sertifikasi dan pengujian di bidang industri logam; dan
  - c. mengunggah dokumen, berupa:
    1. salinan akta pendirian perusahaan atau perubahannya;
    2. perizinan berusaha;
    3. surat pernyataan bermeterai dari Pelaku Usaha yang menyatakan bahwa Peralatan Masak dan/atau Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak yang diajukan pengecualiannya memiliki standar, ruang lingkup, klasifikasi, dan/atau syarat mutu yang berbeda dengan standar yang diwajibkan;
    4. foto atau gambar produk jadi yang akan dibuat; dan
    5. *mill certificate*.
- (4) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan lembaga yang ditunjuk oleh Menteri sebagai LSPro.

Pasal 51

- (1) Berdasarkan permohonan penerbitan surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4) melakukan penilaian terhadap:
  - a. kesesuaian data yang diisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a; dan
  - b. kelengkapan dan kesesuaian dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf c.
- (2) Penilaian terhadap kesesuaian data dan kelengkapan dan kesesuaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pemeriksaan secara langsung di lokasi produksi.

- (3) Pemeriksaan secara langsung di lokasi produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
  - a. pemeriksaan kesesuaian data pengendalian mutu barang dengan uraian barang yang tercantum dalam permohonan; dan
  - b. pengambilan contoh uji, apabila diperlukan.

Pasal 52

- (1) Pemeriksaan secara langsung di lokasi produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) dilakukan oleh personel lembaga yang memiliki kompetensi untuk Peralatan Masak dan/atau Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak.
- (2) Dalam hal terdapat pengambilan contoh uji pada saat pemeriksaan secara langsung, terhadap contoh uji akan dilakukan pengujian pada laboratorium yang ditunjuk oleh Menteri sebagai Laboratorium Uji.
- (3) Personel lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penilaian atas hasil pemeriksaan secara langsung dan/atau laporan hasil uji.

Pasal 53

- (1) Pada saat penilaian telah selesai, lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4) menyusun hasil penilaian.
- (2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. tanggal pelaksanaan penilaian;
  - b. nama personel penilai;
  - c. hasil pemeriksaan data dan dokumen;
  - d. nomor pos tarif/*harmonized system*;
  - e. uraian barang;
  - f. spesifikasi dan standar acuan produk yang dikecualikan; dan
  - g. rekomendasi hasil penilaian.
- (3) Dalam hal dilakukan pengambilan contoh uji pada saat penilaian, hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan:
  - a. tanggal pelaksanaan pemeriksaan secara langsung;
  - b. Laboratorium Uji yang digunakan; dan
  - c. laporan hasil uji, yang meliputi:
    1. nomor dan judul SNI;
    2. tanggal penerimaan contoh uji;
    3. tanggal pelaksanaan pengujian; dan
    4. hasil uji.
- (4) Lembaga menyampaikan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada Direktur Jenderal secara elektronik melalui SIINas.

Pasal 54

- (1) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (4), Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap kesesuaian proses penilaian dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
- (2) Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal menugaskan pejabat pimpinan

tinggi pratama yang memiliki tugas dan fungsi melakukan pembinaan terhadap industri logam.

- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal hasil penilaian disampaikan secara lengkap dan sesuai.
- (4) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan hasil penilaian telah lengkap dan sesuai, Direktur Jenderal menerbitkan surat keterangan pengecualian pemberlakuan SNI untuk Peralatan Masak dan Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak secara wajib.

#### Pasal 55

- (1) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) ditemukan ketidaksesuaian, Direktur Jenderal meminta lembaga untuk memberikan klarifikasi.
- (2) Permintaan Direktur Jenderal kepada lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara elektronik melalui SIINas.
- (3) Berdasarkan permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lembaga harus memberikan klarifikasi dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permintaan klarifikasi.
- (4) Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap klarifikasi oleh lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyatakan:
  - a. proses penilaian telah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini; atau
  - b. lembaga telah melakukan perbaikan atas ketidaksesuaian,Direktur Jenderal menerbitkan surat keterangan pengecualian pemberlakuan SNI untuk Peralatan Masak dan Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak secara wajib.
- (6) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyatakan lembaga:
  - a. tidak memberikan klarifikasi sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3); atau
  - b. telah memberikan klarifikasi namun tidak dapat memenuhi ketentuan penilaian kesesuaian yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini,Direktur Jenderal menolak untuk menerbitkan surat keterangan pengecualian pemberlakuan SNI untuk Peralatan Masak dan Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak secara wajib.

#### Pasal 56

- (1) Direktur Jenderal menyampaikan surat keterangan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (4) dan Pasal 55 ayat (5) kepada Pelaku Usaha secara elektronik melalui SIINas.

- (2) Direktur Jenderal menyampaikan surat penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (6) kepada Pelaku Usaha secara elektronik melalui SIINas.

#### Pasal 57

- (1) Surat keterangan pengecualian pemberlakuan SNI untuk Peralatan Masak dan Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak secara wajib memuat paling sedikit informasi:
  - a. nama Pelaku Usaha;
  - b. alamat Pelaku Usaha;
  - c. bidang usaha;
  - d. nomor pos tarif;
  - e. uraian barang; dan
  - f. spesifikasi dan standar acuan produk yang dikecualikan.
- (2) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 1 (satu) tahun takwim.

### BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 58

- (1) Peralatan Masak dan/atau Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak yang diproduksi oleh Produsen di Luar Negeri harus dimasukkan ke dalam gudang yang dikuasai oleh Perwakilan Resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c sebelum diedarkan atau dipindahtangankan kepemilikannya.
- (2) Pemasukan Peralatan Masak dan/atau Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan verifikasi atau penelusuran teknis.
- (3) Verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk memastikan kesesuaian alamat pengiriman yang tercantum dalam dokumen importasi dengan alamat gudang yang dikuasai oleh Perwakilan Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 59

Dalam hal Sertifikat SNI dan/atau SPPT SNI telah habis masa berlakunya, Peralatan Masak dan/atau Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak yang telah diproduksi atau telah diimpor masih dapat diedarkan hingga ke konsumen akhir apabila:

- a. telah diproduksi pada masa Sertifikat SNI dan SPPT SNI masih berlaku untuk hasil produksi dalam negeri;
- b. telah menyelesaikan kewajiban pabean pada masa Sertifikat SNI dan SPPT SNI masih berlaku untuk produk impor; dan
- c. mutu produk sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 60

Pengawasan terhadap pemberlakuan SNI untuk Peralatan Masak dan Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak secara wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

Ketentuan dan tata cara untuk memiliki akun SIINas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka kegiatan penilaian kesesuaian oleh LSPro dan Laboratorium Uji dibebankan kepada Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri melalui Perwakilan Resmi yang mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat SNI.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 63

- (1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
  - a. sertifikat produk penggunaan Tanda SNI Peralatan Masak dan/atau Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak;
  - b. sertifikat kesesuaian untuk Peralatan Masak dan/atau Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak; atau
  - c. surat persetujuan penggunaan Tanda SNI untuk Peralatan Masak dan/atau Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak,  
yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku dan masih berlaku, harus disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini berlaku.
- (2) Pelaku Usaha yang telah mengajukan permohonan penerbitan:
  - a. sertifikat produk penggunaan Tanda SNI Peralatan Masak dan/atau Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak;
  - b. sertifikat kesesuaian untuk Peralatan Masak dan/atau Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak; atau
  - c. surat persetujuan penggunaan Tanda SNI untuk Peralatan Masak dan/atau Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak,  
sebelum Peraturan Menteri ini berlaku dan masih dalam proses penilaian kesesuaian, harus menyesuaikan dengan proses penilaian kesesuaian sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 64

Peralatan Masak dan/atau Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak yang telah diproduksi atau telah diimpor sebelum

Peraturan Menteri ini berlaku, masih dapat beredar hingga ke pengguna akhir paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini berlaku.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Oktober 2024

MENTERI PERINDUSTRIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Oktober 2024

PLT. DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 737

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Jenderal  
Kementerian Perindustrian  
Kepala Biro Hukum,



Ikana Yossye Ardianingsih

LAMPIRAN I  
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 53 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL  
INDONESIA UNTUK PERALATAN MASAK  
(*COOKWARE*) DARI LOGAM DAN PERALATAN  
MAKAN DAN PERLENGKAPAN MASAK DARI  
BAJA TAHAN KARAT (*STAINLESS STEEL  
FLATWARE*) SECARA WAJIB

PEDOMAN TATA CARA  
PRODUKSI PERALATAN MASAK DAN PERALATAN MAKAN DAN  
PERLENGKAPAN MASAK

A. Pendahuluan

Dalam rangka mengantisipasi persaingan perdagangan global yang semakin ketat, perlu peningkatan daya saing produk industri termasuk untuk industri Peralatan Masak dan Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak. Peningkatan daya saing tersebut antara lain akan dicapai apabila industri Peralatan Masak dan Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak mampu memproduksi barang yang berkualitas baik dan selalu beradaptasi terhadap perkembangan teknologi proses produksi. Penyusunan pedoman tata cara Produksi Peralatan Masak dan Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik atau ekspor, serta melindungi konsumen dalam mendapatkan kepastian kualitas barang dan mengendalikan barang asal impor yang tidak memenuhi standar.

B. Maksud

Pedoman ini disusun dimaksudkan untuk referensi atau acuan bagi industri Peralatan Masak dan Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak dalam memproduksi barang yang berkualitas serta melindungi konsumen dalam mendapatkan kepastian kualitas produk.

C. Tujuan

Penerapan Pedoman Tata Cara (PTC) ditujukan untuk:

1. menjadi panduan dalam menghasilkan produk yang berkualitas;
2. meningkatkan daya saing industri Peralatan Masak dan Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak;
3. mendorong industri untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan aman untuk dipakai; dan
4. meningkatkan produktivitas dan efisiensi industri Peralatan Masak dan Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak.

D. Ruang Lingkup

Pedoman ini merekomendasikan penerapan manufaktur untuk industri kecil yang memproduksi Peralatan Masak sesuai dengan SNI 8753:2020 serta Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak sesuai dengan SNI 8752:2020. Ruang lingkup ini meliputi pedoman yang diterapkan dalam industri Peralatan Masak dan Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak, yaitu:

1. lokasi;
2. infrastruktur dan pemeliharaannya;



3. mesin, peralatan dan pemeliharaannya;
4. persyaratan/kriteria keberterimaan;
5. spesifikasi bahan baku/material;
6. praktik manufaktur yang baik dalam proses produksi;
7. pengendalian kualitas sesuai spesifikasi, ketertelusuran dan laboratorium;
8. penyimpanan, pengemasan, pelabelan, pergudangan dan transportasi;
9. sumber daya manusia dan pelatihan;
10. dokumentasi dan pencatatan;
11. evaluasi kinerja;
12. penarikan produk; dan
13. melaksanakan pedoman.

#### E. Pengertian

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Pedoman adalah acuan bersifat umum yang dijabarkan lebih lanjut dan dapat disesuaikan dengan karakteristik dan kemampuan.
2. Cara produksi adalah suatu cara, metode atau teknik meningkatkan nilai tambah suatu barang dengan menggunakan faktor produksi yang ada.
3. Peralatan Masak adalah peralatan yang digunakan untuk memasak (alat masak), menyajikan, dan/atau menyimpan masakan atau makanan (alat saji dan/atau simpan) dengan bahan baku logam baik tanpa atau dengan lapisan yang bersinggungan langsung dengan makanan dan minuman.
4. Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak adalah alat bantu yang digunakan untuk keperluan makan dan/atau untuk melengkapi keperluan memasak dan/atau saji yang terbuat dari baja tahan karat.
5. Perusahaan Industri adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri untuk memproduksi Peralatan Masak dan/atau Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak dan berkedudukan di Indonesia.
6. Industri Kecil adalah industri yang memiliki modal usaha paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
7. Pabrik atau tempat produksi adalah bangunan dan fasilitas yang digunakan untuk produksi Peralatan Masak dan Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak termasuk proses produksi, pengendalian kualitas, pengemasan, pelabelan dan penyimpanan.
8. Pembina industri adalah direktorat jenderal di lingkungan Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas melakukan pembinaan terhadap industri Peralatan Masak dan/atau Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak.
9. Pengawas mutu adalah personil yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan di industri dalam menerapkan sistem jaminan mutu.
10. Mutu produk adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keberterimaan produksi Peralatan Masak dan/atau Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak.
11. Keamanan produk untuk kesehatan manusia sehingga diperlukan material yang terhindar dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan serta membahayakan kesehatan manusia.
12. Sanitasi adalah usaha pencegahan penyakit dengan cara menghilangkan atau mengatur faktor lingkungan yang berkaitan dengan rantai perpindahan penyakit.

#### F. Lokasi

1. Untuk menetapkan letak pabrik atau tempat produksi, perlu mempertimbangkan lokasi dan keadaan lingkungan yang bebas dari sumber pencemaran dalam upaya melindungi produk yang diproduksi.
2. Pertimbangan lokasi pabrik atau tempat produksi:
  - a. Pabrik atau tempat produksi harus jauh dari daerah lingkungan yang tercemar atau daerah tempat kegiatan industri atau usaha yang menimbulkan pencemaran terhadap produk;
  - b. jalan menuju pabrik atau tempat produksi seharusnya tidak menimbulkan debu atau genangan air.
  - c. lingkungan pabrik atau tempat produksi harus bersih dan tidak ada sampah teronggok;
  - d. pabrik atau tempat produksi sebaiknya tidak berada di daerah yang mudah tergenang air atau daerah banjir;
  - e. pabrik atau tempat produksi seharusnya bebas dari semak-semak atau daerah sarang hama; dan
  - f. pabrik atau tempat produksi seharusnya jauh dari tempat pembuangan sampah umum, limbah atau permukiman penduduk kumuh, tempat rongsokan dan tempat-tempat lain yang dapat menjadi sumber cemaran.

#### G. Infrastruktur Dan Pemeliharaan

1. Umum  
Bangunan dan ruangan dibuat berdasarkan perencanaan yang memenuhi persyaratan teknik dan urutan proses produksi, sehingga mudah pengerjaan serta tidak terjadi kesalahan keluaran produk.
2. Desain dan Tata Letak  
Bagian dalam ruangan dan tata letak pabrik atau tempat produksi seharusnya dirancang sehingga memenuhi persyaratan kesehatan dan keselamatan kerja yang mengutamakan persyaratan mutu, keselamatan dan keamanan.
3. Struktur Ruangan  
Struktur ruangan harus terbuat dari bahan yang tahan lama, mudah dipelihara dan dibersihkan. Struktur ruangan pabrik atau tempat produksi meliputi: lantai, dinding, atap, pintu, jendela, ventilasi dan permukaan tempat kerja. Persyaratan ventilasi sebagai berikut:
  - a. seharusnya menjamin peredaran udara dengan baik dan dapat menghilangkan uap, gas, asap, bau, debu, dan panas yang timbul selama proses produksi yang dapat membahayakan kesehatan karyawan;
  - b. dapat mengontrol suhu;
  - c. dapat mengontrol bau yang mungkin timbul; dan
  - d. adanya lubang ventilasi.

#### H. Mesin, Peralatan, dan Pemeliharaan

Mesin dan peralatan yang dibutuhkan pada proses produksi Peralatan Masak dan Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak termasuk tapi tidak terbatas pada:

1. Mesin dan Peralatan
  - a. Mesin dan peralatan yang dibutuhkan mencakup:
    - 1) mesin dan peralatan pemotongan;
    - 2) mesin dan peralatan pembentukan;
    - 3) peralatan perakitan; dan
    - 4) peralatan *finishing*.
  - b. Peralatan ukur yang dipakai antara lain:

- 1) mal dan jangka;
  - 2) mistar baja;
  - 3) roll meter; dan
  - 4) jangka sorong (*dial thickness*).
  - c. Peralatan pendukung mencakup:
    - 1) peralatan penahan, pemegang, dan pencekam; dan
    - 2) peralatan penanda, penempa, dan atau pemukul.
  2. Pemeliharaan Mesin/Peralatan:

Mesin/peralatan yang dipergunakan dalam proses produksi seharusnya memenuhi persyaratan sebagai berikut:

    - a. sesuai dengan jenis produksi;
    - b. tidak menimbulkan pencemaran terhadap produk oleh jasad renik, bahan logam yang terlepas dari mesin / peralatan, minyak pelumas, bahan bakar dan bahan- bahan lain yang menimbulkan bahaya;
    - c. mudah dilakukan pembersihan, didesinfeksi dan pemeliharaan untuk mencegah pencemaran terhadap produk; dan
    - d. terbuat dari bahan yang memudahkan pemeliharaan, pembersihan, desinfeksi, pemantauan dan pengendalian.
  3. Tata Letak Mesin/Peralatan  
Mesin/peralatan seharusnya ditempatkan dalam ruangan yang tepat dan benar sehingga:
    - a. diletakkan sesuai dengan proses sehingga memudahkan proses produksi;
    - b. memudahkan perawatan dan berfungsi sesuai dengan tujuan kegunaan dalam proses produksi.
  4. Pengawasan dan Pemantauan Mesin/Peralatan  
Mesin/peralatan harus selalu diawasi, diperiksa dan dipantau untuk menjamin bahwa proses produksi sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
  5. Perlengkapan Pendukung dan Alat Ukur  
Perlengkapan Pendukung dan Alat Ukur mencakup:
    - a. perlengkapan pendukung dipastikan cara pembersihannya; dan
    - b. alat ukur dipastikan keakuratannya.
- I. Persyaratan atau kriteria keberterimaan sesuai dengan SNI 8752:2020 Peralatan Masak (*Cookware*) dari Logam dan SNI 8753:2020 Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak dari Baja Tahan Karat (*Stainless Steel Flatware*).
- J. Spesifikasi bahan baku atau material sesuai dengan SNI 8752:2020 Peralatan Masak (*Cookware*) dari Logam dan SNI 8753:2020 Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak dari Baja Tahan Karat (*Stainless Steel Flatware*).
- K. Praktik manufaktur yang baik dalam proses produksi Peralatan Masak (*Cookware*) dari Logam serta Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak dari Baja Tahan Karat (*Stainless Steel Flatware*) melalui tahapan termasuk tapi tidak terbatas pada:
1. proses pemeriksaan bahan baku;
  2. proses pemotongan;
  3. proses pembentukan;
  4. proses penyambungan;
  5. proses perakitan;
  6. proses pembersihan;
  7. proses finisihing;

8. proses pemeriksaan produk akhir; dan
9. proses pengemasan dan penandaan

Untuk mengurangi terjadinya produk yang tidak memenuhi syarat mutu dan keamanan, perlu tindakan pencegahan melalui pengawasan yang ketat terhadap kemungkinan timbul bahaya pada setiap tahap proses, diperlukan:

- a. Pengawasan Proses

Pengawasan proses dimaksudkan untuk menghasilkan produk yang bermutu dan bahan baku material yang sesuai. Desain, pelaksanaan, pemantauan dan kaji ulang sistem pengawasan proses diperlukan agar pelaksanaannya efektif. Untuk setiap proses produksi dilengkapi dengan:

- 1) nama produk;
- 2) tanggal pembuatan dan kode produksi; dan
- 3) lain-lain informasi yang diperlukan.

- b. Untuk setiap jenis produk seharusnya dilengkapi petunjuk yang menyebutkan mengenai:

- 1) jenis dan jumlah seluruh bahan yang digunakan;
- 2) tahap-tahap proses produksi secara terinci;
- 3) langkah-langkah yang perlu diperhatikan selama proses produksi;
- 4) lain-lain informasi yang diperlukan.

- c. Pengawasan bahan baku

- 1) bahan baku yang digunakan dalam proses produksi seharusnya memenuhi persyaratan mutu dan diperiksa;
- 2) industri seharusnya memelihara catatan mengenai bahan yang digunakan.

L. Pengendalian kualitas sesuai syarat keberterimaan produk dan ketertelusuran alat ukur/uji. Adanya laboratorium kalibrasi dan Laboratorium Uji dalam industri memudahkan industri memantau mutu produk yang dihasilkan untuk melakukan pengendalian mutu dan keamanan produk. Laboratorium Uji membantu industri untuk dapat melakukan pengujian produk, sedangkan laboratorium kalibrasi memfasilitasi industri dalam penggunaan alat ukur agar dapat menjamin ketelitiannya. Pengujian yang dilakukan dapat dilakukan secara mandiri dan/atau dilakukan oleh Laboratorium Uji. Proses pengujian sesuai dengan SNI 8752:2020 Peralatan Masak (*Cookware*) dari Logam dan SNI 8753:2020 Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak dari Baja Tahan Karat (*Stainless Steel Flatware*).

M. Penyimpanan, Pengemasan, Pelabelan, Pergudangan dan Transportasi

1. Penyimpanan

- a. Penyimpanan bahan baku bahan baku harus disimpan terpisah atau diberikan identifikasi di dalam ruangan yang bersih, aliran udara terjamin, suhu sesuai, cukup penerangan dan bebas hama. Penyimpanan bahan baku seharusnya tidak menyentuh lantai, menempel dinding dan jauh dari langit-langit. Penyimpanan bahan baku dan produk akhir harus diberi tanda dan ditempatkan secara terpisah sehingga dapat dibedakan antara:

- 1) sebelum dan sesudah diperiksa;
- 2) memenuhi dan tidak memenuhi syarat; dan/atau
- 3) bahan dan produk akhir yang masuk atau diproduksi lebih awal digunakan atau diedarkan lebih dahulu.

- b. Penyimpanan bahan berbahaya

Penyimpanan bahan berbahaya harus dalam ruangan tersendiri dan diawasi agar tidak membahayakan karyawan.

- c. Penyimpanan pengemas  
Penyimpanan pengemas harus rapih, di tempat bersih, dan terlindung.
  - d. Penyimpanan label  
Label seharusnya disimpan secara rapih dan teratur agar tidak terjadi kesalahan dalam penggunaannya.
  - e. Penyimpanan mesin/peralatan produksi dibersihkan dan dipastikan dalam kondisi baik.
2. Pengemasan
- a. Penggunaan pengemas yang sesuai dan memenuhi persyaratan akan mempertahankan mutu dan melindungi produk terhadap pengaruh dari luar seperti: sinar matahari, panas, kelembaban, kotoran, benturan dan lain-lain.
  - b. Persyaratan kemasan untuk mengemas produk sebagai berikut: Harus melindungi dan mempertahankan mutu produk; Harus dibuat dari bahan yang tidak larut atau tidak melepaskan senyawa-senyawa tertentu yang dapat mengganggu kesehatan atau mempengaruhi mutu produk; Seharusnya menjamin keutuhan dan keaslian produk di dalamnya;
  - c. Pelabelan dan Keterangan Produk  
Kemasan diberi label yang jelas dan informatif untuk memudahkan konsumen dalam memilih, menangani dan penyimpanan.
  - d. Pengangkutan
    - 1) Pengangkutan produk akhir membutuhkan pengawasan untuk menghindari kesalahan dalam pengangkutan yang mengakibatkan kerusakan dan penurunan mutu produk;
    - 2) Persyaratan alat pengangkutan, yaitu mudah dibersihkan dan dapat melindungi produk;
    - 3) Alat pengangkutan seharusnya dipelihara dalam keadaan bersih dan terawat dan tidak digunakan untuk mengangkut bahan-bahan berbahaya; dan
    - 4) Jika alat pengangkutan digunakan untuk mengangkut bahan-bahan lain, harus dilakukan pembersihan.

## N. Sumber Daya Manusia dan Pelatihan

1. Karyawan  
Karyawan seharusnya mempunyai kompetensi dan terlatih dalam membuat produk Peralatan Masak (*Cookware*) dari Logam serta Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak dari Baja Tahan Karat (*Stainless Steel Flatware*). Karyawan harus dalam keadaan sehat, mengenakan pakaian kerja/alat pelindung diri antara lain sarung tangan dan sepatu yang sesuai dengan tempat produksi.
2. Pelatihan  
Pelatihan dan pembinaan merupakan hal penting bagi industri Peralatan Masak (*Cookware*) dari Logam serta Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak dari Baja Tahan Karat (*Stainless Steel Flatware*). Kurangnya pelatihan dan pembinaan terhadap karyawan merupakan ancaman terhadap mutu dan keamanan produk yang dihasilkan. Pelatihan yang diberikan sebaiknya dimulai dari prinsip dasar sampai pada praktek cara produksi yang baik, meliputi dan tidak terbatas terhadap pelatihan/penyuluhan yang terkait dengan:
  - a. pengetahuan dokumentasi untuk sistem manajemen Perusahaan;
  - b. pengetahuan proses pemotongan bahan baku;

- c. pengetahuan proses pengukuran;
  - d. pengetahuan proses penempaan;
  - e. pengetahuan proses penyambungan;
  - f. pengetahuan proses perakitan;
  - g. pengetahuan proses pembersihan; dan
  - h. pengetahuan proses pemeriksaan produk akhir.
- O. Dokumentasi dan Pencatatan  
Industri yang baik melakukan dokumentasi dan pencatatan mengenai pemeriksaan bahan baku, proses produksi, pemeriksaan hasil akhir produk dan distribusi produk. Dokumentasi atau catatan seharusnya dimiliki dan dipelihara oleh industri yang meliputi: spesifikasi produk, prosedur pembuatan produk, tata letak fasilitas, instruksi kerja mesin/peralatan, mesin dan peralatan, pemeliharaan pada mesin/peralatan yang digunakan, bahan baku, proses produksi, pemeriksaan bahan baku, pemeriksaan produk akhir, penyimpanan, distribusi, penarikan produk, serta mampu telusur peralatan pengukuran.
- P. Evaluasi Kinerja  
Industri sebaiknya mengevaluasi kinerja: pemasok, dokumentasi, rencana, dan realisasi produksi serta pengendalian kualitas agar dapat dipantau kinerjanya. Catatan evaluasi disimpan dan dipelihara.
- Q. Penarikan Produk  
Penarikan produk merupakan tindakan menarik produk dari peredaran/pasaran. Hal ini dilakukan apabila produk tersebut tidak sesuai dengan persyaratan Peralatan Masak (*Cookware*) dari Logam serta Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak dari Baja Tahan Karat (*Stainless Steel Flatware*). Tindakan penarikan produk diambil jika produk tidak sesuai dengan persyaratan dan menimbulkan bahaya maka diperlukan tindakan sebagai berikut:
1. penarikan produk dari peredaran / pasaran harus dilakukan oleh Industri;
  2. manajer atau kepala produksi harus sudah menyiapkan prosedur penarikan produk dari peredaran / pasaran;
  3. produk lain yang dihasilkan pada kondisi yang sama dengan produk penyebab bahaya seharusnya ditarik dari peredaran / pasaran;
  4. masyarakat seharusnya diberi informasi tentang kemungkinan beredarnya produk yang menimbulkan bahaya.
- R. K3L dan 5R  
Industri sebaiknya melaksanakan Keselamatan, Kesehatan, Keamanan dan Lingkungan (K3L) & Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, dan Rajin (5R). Industri menetapkan pedoman pelaksanaan, melaksanakan evaluasi penerapan, serta melaksanakan pencatatan kegiatan K3L dan 5R.
- S. Pelaksanaan Pedoman  
Industri seharusnya mendokumentasikan pedoman tata cara produksi Peralatan Masak dan Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak). Industri harus bertanggung jawab atas sumber daya untuk menjamin penerapan Pedoman Tata Cara Produksi Peralatan Masak dan Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak. Setiap personel bertanggung jawab sesuai fungsi dan tugasnya atas pelaksanaan Pedoman Tata Cara Produksi Peralatan Masak dan Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak.

T. Ketentuan Penilaian Pedoman Tata Cara

1. Batas minimal nilai kelulusan untuk level 1 (satu) adalah 3 (tiga) pada aspek legalitas usaha. Apabila telah mencapai nilai minimal kelulusan, dapat dilanjutkan untuk penilaian aspek teknis.
2. Nilai minimal yang diberikan pada aspek teknis adalah 1 (satu).
3. Batas minimal nilai kelulusan untuk level 2 (dua) adalah 4 (empat) pada aspek teknis.
4. Hasil penilaian pedoman tata cara menjadi syarat untuk mendapatkan sertifikat SNI.
5. Penjelasan terhadap ketentuan penilaian PTC tercantum dalam tabel berikut:

a. Aspek Legalitas Usaha

DOKUMEN LEGALITAS USAHA	Hasil Nilai	Grading			
		1 Kurang	2 Cukup	3 Baik	4 Baik Sekali
Izin Usaha	0	Memiliki keterangan izin usaha dari lingkungan (RT,RW)	Memiliki Izin Usaha dari pemerintah daerah (selain NIB)	Memiliki NIB	Memiliki NIB OSS RBA
Merek	0	Memiliki desain Merek	Menggunakan Draft Merek yang belum didaftarkan di Kemenkumham	Memiliki Merek yang telah didaftarkan namun belum mendapat pengesahan/pencatatan dari Kemenkumham	Memiliki Merek yang telah mendapatkan pengesahan / pencatatan dari Kemenkumham
Nilai Aspek Legalitas Usaha (A)	0				

b. Aspek Teknis

PENDUKUNG PRODUKSI	Hasil Nilai	Grading				Ulasan Singkat
		1 Kurang	2 Cukup	3 Baik	4 Baik Sekali	
a.1. Spesifikasi produk	0	Tidak memiliki spesifikasi produk	Memiliki spesifikasi produk tetapi tidak terdokumentasi	Memiliki spesifikasi produk yang terdokumentasi	Memiliki spesifikasi produk yang terdokumentasi dan mengacu pada standar produk	
a.2. Prosedur pembuatan produk	0	Tidak memiliki prosedur terdokumentasi untuk pembuatan produk	Memiliki prosedur terdokumentasi untuk pembuatan produk	Memiliki prosedur terdokumentasi untuk pembuatan produk termasuk menetapkan kriteria proses pada setiap tahapan produksi.	Memiliki prosedur terdokumentasi untuk pembuatan produk termasuk menetapkan kriteria proses pada setiap tahapan produksi. Serta upaya penerapan proses yang higienis.	
a.3. Tata letak fasilitas di area kerja dan penyimpanan	0	Tidak memiliki perencanaan terdokumentasi dan tidak menerapkan pengaturan tata letak fasilitas	Tidak memiliki perencanaan tata letak fasilitas yang terdokumentasi. Menerapkan pengaturan tata letak fasilitas (terdapat pemisahan walau tidak ada penandaan area)	Tidak memiliki perencanaan tata letak fasilitas yang terdokumentasi. Menerapkan pengaturan tata letak fasilitas (terdapat pemisahan dan penandaan area)	Memiliki perencanaan tata letak fasilitas yang terdokumentasi. Menerapkan pengaturan tata letak fasilitas sesuai perencanaannya.	
a.4. Instruksi kerja mesin/peralatan	0	Tidak memiliki instruksi kerja terdokumentasi. Instruksi kerja tidak dilaksanakan, Tidak melakukan pencatatan penggunaan mesin/peralatan.	Tidak memiliki instruksi kerja terdokumentasi. Instruksi kerja dilaksanakan, Tidak melakukan pencatatan penggunaan mesin/peralatan.	Memiliki instruksi kerja terdokumentasi. Instruksi kerja dilaksanakan, Tidak melakukan pencatatan penggunaan mesin/peralatan.	Memiliki instruksi kerja terdokumentasi. Instruksi kerja dilaksanakan. Melakukan pencatatan penggunaan mesin/peralatan.	
a.5. Mesin dan atau peralatan	0	Menetapkan mesin dan peralatan yang diperlukan untuk setiap proses	Menggunakan mesin dan peralatan yang sesuai untuk setiap proses	Menggunakan mesin dan peralatan yang sesuai untuk setiap proses, serta penggunaan alat bantu / modifikasi / inovasi untuk peningkatan produktivitas	Menggunakan mesin dan peralatan yang sesuai untuk setiap proses, serta penggunaan alat bantu / modifikasi / inovasi untuk peningkatan produktivitas. Memiliki daftar dan status kondisi, serta riwayat mesin dan peralatan	
a.6. Pemeliharaan pada mesin/peralatan	0	Tidak memiliki prosedur pemeliharaan, Tidak melaksanakan pemeliharaan, Tidak melaksanakan pencatatan kegiatan pemeliharaan.	Tidak memiliki prosedur pemeliharaan, Melaksanakan pemeliharaan, Tidak melaksanakan pencatatan kegiatan pemeliharaan.	Memiliki prosedur pemeliharaan, Melaksanakan pemeliharaan, Tidak melaksanakan pencatatan kegiatan pemeliharaan.	Memiliki prosedur pemeliharaan, Melaksanakan pemeliharaan, Melaksanakan pencatatan kegiatan pemeliharaan.	
a.7. K3L	0	Memiliki standar dan atau pedoman LK3 & 5R, namun tidak melaksanakan kegiatan LK3 & 5R	Melaksanakan LK3 & 5R sesuai pedoman pelaksanaan	Melaksanakan LK3 & 5R sesuai pedoman pelaksanaan dan Melaksanakan evaluasi penerapan LK3 & 5R	Melaksanakan LK3 & 5R sesuai pedoman pelaksanaan dan Melaksanakan evaluasi penerapan LK3 & 5R serta Melaksanakan pencatatan	
Nilai Unsur Pendukung Produksi (B)	0					

PRODUKSI	Hasil Nilai	Grading				Uraian Singkat
		1	2	3	4	
		<b>Kurang</b>	<b>Cukup</b>	<b>Baik</b>	<b>Baik Sekali</b>	
BAHAN BAKU	0	Memiliki spesifikasi dan instruksi penanganan bahan baku	Memiliki spesifikasi, instruksi penanganan, dan melaksanakan penanganan bahan baku sesuai instruksi kerja.	Memiliki spesifikasi, instruksi penanganan, dan melaksanakan penanganan bahan baku sesuai instruksi kerja. Melaksanakan pemeriksaan bahan baku.	Memiliki spesifikasi, instruksi penanganan, dan melaksanakan penanganan bahan baku sesuai instruksi kerja. Melaksanakan pemeriksaan dan pencatatan bahan baku.	
PEMOTONGAN BAHAN BAKU	0	Memiliki spesifikasi hasil, dan instruksi pemotongan bahan baku (tertulis maupun tidak tertulis)	Memiliki spesifikasi hasil, instruksi pemotongan, dan melaksanakan pemotongan bahan baku sesuai instruksi kerja.	Memiliki spesifikasi hasil, instruksi pemotongan, dan melaksanakan pemotongan bahan baku sesuai instruksi kerja. Melaksanakan pemeriksaan pemotongan bahan baku.	Memiliki spesifikasi hasil, instruksi pemotongan, dan melaksanakan pemotongan bahan baku sesuai instruksi kerja. Melaksanakan pemeriksaan dan pencatatan pemotongan bahan baku.	
PEMBENTUKAN LOGAM	0	Memiliki spesifikasi hasil, dan instruksi pembentukan logam	Memiliki spesifikasi hasil, instruksi pembentukan, dan melaksanakan pembentukan logam sesuai instruksi kerja	Memiliki spesifikasi hasil, instruksi pembentukan, dan melaksanakan pembentukan sesuai instruksi kerja. Melaksanakan pemeriksaan hasil pembentukan logam	Memiliki spesifikasi hasil, instruksi pembentukan, dan melaksanakan pembentukan logam sesuai instruksi kerja. Melaksanakan pemeriksaan dan pencatatan hasil pembentukan logam.	
PERAKITAN	0	Memiliki spesifikasi hasil, dan instruksi perakitan	Memiliki spesifikasi hasil, instruksi perakitan, dan melaksanakan perakitan sesuai instruksi kerja	Memiliki spesifikasi hasil, instruksi perakitan, dan melaksanakan perakitan sesuai instruksi kerja. Melaksanakan pemeriksaan hasil perakitan.	Memiliki spesifikasi hasil, instruksi perakitan, dan melaksanakan perakitan sesuai instruksi kerja. Melaksanakan pemeriksaan dan pencatatan hasil perakitan.	
FINISHING	0	Memiliki spesifikasi hasil, dan instruksi finishing	Memiliki spesifikasi hasil, instruksi finishing, dan melaksanakan finishing sesuai instruksi kerja	Memiliki spesifikasi hasil, instruksi finishing, dan melaksanakan finishing sesuai instruksi kerja. Melaksanakan pemeriksaan hasil finishing.	Memiliki spesifikasi hasil, instruksi finishing, dan melaksanakan finishing sesuai instruksi kerja. Melaksanakan pemeriksaan dan pencatatan hasil finishing.	
PEMERIKSAAN PRODUK AKHIR	0	Memiliki parameter, dan instruksi pemeriksaan produk akhir	Memiliki parameter, instruksi pemeriksaan, dan melaksanakan pemeriksaan produk akhir sesuai instruksi kerja	Memiliki parameter, instruksi pemeriksaan, dan melaksanakan pemeriksaan produk akhir sesuai instruksi kerja. Melaksanakan validasi / pelepasan produk akhir.	Memiliki parameter, instruksi pemeriksaan, dan melaksanakan pemeriksaan produk akhir sesuai instruksi kerja. Melaksanakan validasi / pelepasan produk akhir. Melaksanakan pencatatan kegiatan pemeriksaan produk akhir	
Nilai Unsur Produksi (C)	0					
Nilai Aspek Teknis	0	(B + C) : 2				

MENTERI PERINDUSTRIAN  
REPUBLIC INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Jenderal  
Kementerian Perindustrian  
Kepala Biro Hukum,



Ikana Yossye Ardianingsih



LAMPIRAN II  
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 53 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL  
INDONESIA UNTUK PERALATAN MASAK  
(*COOKWARE*) DARI LOGAM SERTA  
PERALATAN MAKAN DAN  
PERLENGKAPAN MASAK DARI BAJA  
TAHAN KARAT (*STAINLESS STEEL  
FLATWARE*) SECARA WAJIB

SKEMA SERTIFIKASI  
STANDAR NASIONAL INDONESIA UNTUK PERALATAN MASAK DAN  
PERALATAN MAKAN DAN PERLENGKAPAN MASAK

- A. Ruang Lingkup  
Skema ini berlaku untuk sertifikasi awal, Surveilen, dan sertifikasi ulang/resertifikasi dalam rangka pemberlakuan SNI untuk Peralatan Masak (*Cookware*) dari Logam serta Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak dari Baja Tahan Karat (*Stainless Steel Flatware*) secara wajib.
- B. Acuan Normatif  
Dokumen yang dijadikan acuan dalam skema ini adalah:
1. SNI 8752:2020 Peralatan Masak (*Cookware*) dari Logam dan SNI 8753:2020 Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak dari Baja Tahan Karat (*Stainless Steel Flatware*); dan
  2. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45 Tahun 2022 tentang Standardisasi Industri.
- C. Prosedur Sertifikasi  
Prosedur Sertifikasi menggunakan sistem sertifikasi tipe 4 (empat) dan tipe 5 (lima):

D. Tahapan Sertifikasi

1. Pelaksanaan sertifikasi tipe 5 dilakukan dengan tahapan:

No	Ketentuan	Uraian	
Tahap I: Seleksi			
1.	Permohonan	a. Dilakukan secara elektronik melalui SIINas	
		b. Pada laman SIINas, Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri melalui Perwakilan Resmi harus:	
		Untuk Perusahaan Industri	Untuk Produsen Di Luar Negeri
		1) menginput data dengan mengisi formulir isian; 2) memilih SNI yang akan diajukan penilaian kesesuaian; 3) memilih LSPro yang akan melakukan penilaian kesesuaian; 4) mengunggah bukti kepemilikan merek berupa sertifikat merek Peralatan Masak dan/atau Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak kelas 8 (delapan) dan/atau 21 (dua puluh satu) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan 5) mengunggah dokumen pendukung lain berupa:	
		a) surat permohonan yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Industri;	a) surat permohonan yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Resmi;
		b) salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya;	b) salinan akta pendirian Produsen di Luar Negeri dan perubahannya
		c) perizinan berusaha dengan lingkup usaha Peralatan Masak dan/atau Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak dengan KBLI 25992 dan/atau 25933.	c) perizinan berusaha Produsen di Luar Negeri dengan ruang lingkup kegiatan usaha Industri Peralatan Masak dan/atau Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak atau surat keterangan dari otoritas yang berwenang di negara setempat yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.

No	Ketentuan	Uraian	
		d) sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001:2015;	d) sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 Produsen di Luar Negeri;
		e) surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Industri yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan memasarkan Peralatan Masak dan/atau Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI;	e) surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Resmi yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan memasarkan Peralatan Masak dan/atau Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI;
		f) diagram alir proses produksi;	f) diagram alir proses produksi;
		g) Informasi produk: (1) Peralatan Masak mencakup merek, jenis bahan, kelas bahan baku, dan jenis produk; dan/atau (2) Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak mencakup merek, kelas bahan baku, dan jenis produk.	
		h) daftar fasilitas produksi;	h) daftar fasilitas produksi;
		i) daftar pengendalian mutu produk dari mulai bahan baku sampai produk akhir;	i) daftar pengendalian mutu produk dari mulai bahan baku sampai produk akhir;
		j) ilustrasi pembubuhan tanda SNI;	j) ilustrasi pembubuhan tanda SNI;
		k) daftar informasi terdokumentasi sesuai ISO 9001:2015;	k) daftar informasi terdokumentasi sesuai ISO 9001:2015;
		l) struktur organisasi; dan	l) struktur organisasi; dan
		m) proses bisnis.	m) proses bisnis.

No	Ketentuan	Uraian	
			n) dokumen legalitas persyaratan Perwakilan Resmi yang berupa:
			i. salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya;
			ii. perizinan berusaha;
			iii. bukti penunjukan sebagai Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri dalam bentuk akta otentik yang dibuat dihadapan notaris di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
			iv. perjanjian lisensi merek Peralatan Masak dan/atau Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak kelas 8 (delapan) dan/atau 21 (dua puluh satu) dari Produsen di Luar Negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Resmi yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
			v. bukti pencatatan perjanjian lisensi merek Peralatan Masak dan/atau Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak kelas 8 (delapan) dan/atau 21 (dua puluh satu) dari Produsen di Luar Negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Resmi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan

No	Ketentuan	Uraian	
			vi. bukti penguasaan gudang di kabupaten/kota yang sama atau kabupaten/kota terdekat dengan tempat kedudukan Perwakilan Resmi.
		c. Dalam hal permohonan penerbitan Sertifikat SNI dilakukan dalam rangka Kerja Sama Merek, Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek atau Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek melalui Perwakilan Resmi selain menunggah dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf b juga harus mengunggah dokumen lain yang diperlukan:	
		apabila pemberi Kerja Sama Merek merupakan Perusahaan Industri lain berupa:	apabila pemberi Kerja Sama Merek merupakan Produsen di Luar Negeri lainnya berupa:
		1) perizinan berusaha dengan lingkup kegiatan usaha Industri Peralatan Masak dan/atau Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak dengan nomor KBLI KBLI 25992 dan/atau 25933 milik pemberi Kerja Sama Merek;	1) perizinan berusaha milik pemberi Kerja Sama Merek atau surat keterangan dari otoritas yang berwenang di negara setempat;
		2) salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya milik pemberi Kerja Sama Merek;	2) salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya milik pemberi Kerja Sama Merek;
		3) Sertifikat SNI milik pemberi Kerja Sama Merek dengan merek yang akan dikerjasamakan tercantum dalam Sertifikat SNI;	3) Sertifikat SNI milik pemberi Kerja Sama Merek dengan merek yang akan dikerjasamakan tercantum dalam Sertifikat SNI;
		4) perjanjian lisensi merek Peralatan Masak dan/atau Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak yang dicatatkan di Direktorat Jenderal	4) perjanjian lisensi merek Peralatan Masak dan/atau Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan

No	Ketentuan	Uraian	
		Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;	Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
		5) bukti pencatatan perjanjian lisensi merek Peralatan Masak dan/atau Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;	5) bukti pencatatan perjanjian lisensi merek Peralatan Masak dan/atau Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
		6) surat pernyataan bermeterai dari pemberi Kerja Sama Merek yang berisi jaminan untuk tidak mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan Peralatan Masak dan/atau Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI; dan	6) surat pernyataan bermeterai dari pemberi Kerja Sama Merek yang berisi jaminan untuk tidak mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan Peralatan Masak dan/atau Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI; dan
		7) Sertifikat SNI milik Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek.	7) Sertifikat SNI milik Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek; dan
			8) dokumen Perwakilan Resmi yang berupa:
			a) salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya;
			b) perizinan berusaha;
			c) bukti penunjukan sebagai Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri dalam bentuk akta otentik yang dibuat dihadapan

No	Ketentuan	Uraian	
			notaris di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
			d) perjanjian lisensi merek Peralatan Masak dan/atau Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak kelas 8 (delapan) dan/atau 21 (dua puluh satu) dari Produsen di Luar Negeri sebagai pemilik Merek kepada Perwakilan Resmi yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
			e) bukti pencatatan perjanjian lisensi merek Peralatan Masak (dan/atau Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak kelas 8 (delapan) dan/atau 21 (dua puluh satu) dari Produsen di Luar Negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Resmi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
			f) bukti penguasaan gudang di kabupaten/kota yang sama atau kabupaten/kota terdekat dengan tempat kedudukan Perwakilan Resmi.
		d. Dalam hal permohonan penerbitan Sertifikat SNI dilakukan dalam rangka Maklun, Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri melalui Perwakilan Resmi sebagai	

No	Ketentuan	Uraian	
		penerima Maklun selain menunggah dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf b juga harus mengunggah dokumen lain yang diperlukan:	
		apabila pemberi Maklun merupakan Pelaku Usaha selain Perusahaan Industri berupa:	apabila pemberi Maklun merupakan pelaku usaha di luar negeri berupa:
		1) perizinan berusaha milik pemberi Maklun;	1) perizinan berusaha milik pemberi Maklun atau surat keterangan dari otoritas yang berwenang di negara setempat;
		2) salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya milik pemberi Maklun;	2) salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya milik pemberi Maklun;
		3) salinan sertifikat merek Peralatan Masak dan/atau Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak milik pemberi Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;	3) salinan sertifikat merek Peralatan Masak dan/atau Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak milik pemberi Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
		4) perjanjian lisensi merek Peralatan Masak dan/atau Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak milik pemberi Maklun kepada penerima Maklun yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;	4) perjanjian lisensi merek Peralatan Masak dan/atau Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak milik pemberi Maklun kepada penerima Maklun yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
		5) bukti pencatatan perjanjian lisensi merek Peralatan Masak dan/atau Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan	5) bukti pencatatan perjanjian lisensi merek Peralatan Masak dan/atau Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual



No	Ketentuan	Uraian	
		Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
		6) surat pernyataan dari pemberi Maklun yang berisi jaminan untuk tidak mengedarkan Peralatan Masak dan/atau Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI; dan	6) surat pernyataan dari pemberi Maklun yang berisi jaminan untuk tidak mengedarkan Peralatan Masak dan/atau Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI; dan
		7) Sertifikat SNI milik Perusahaan Industri penerima Maklun yang masih berlaku.	7) Sertifikat SNI milik Produsen di Luar Negeri penerima Maklun yang masih berlaku; dan
			8) dokumen Perwakilan Perusahaan pemberi Maklun yang berupa:
			a) salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya;
			b) perizinan berusaha;
			c) bukti penunjukan sebagai Perwakilan Perusahaan dalam bentuk akta otentik yang dibuat dihadapan notaris di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
			d) perjanjian lisensi merek Peralatan Masak dan/atau Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak kelas 8 (delapan) dan/atau 21 (dua puluh satu) milik pemberi Maklun kepada Perwakilan Perusahaan yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian

No	Ketentuan	Uraian	
			Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
			e) bukti pencatatan perjanjian lisensi merek Peralatan Masak dan/atau Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak kelas 8 (delapan) dan/atau 21 (dua puluh satu) dari pelaku usaha di luar negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Perusahaan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
		e. Kepala Badan melakukan verifikasi atas kebenaran isian formulir dan kelengkapan dokumen yang diunggah oleh Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi.	
		f. Kepala Badan melakukan verifikasi atas kebenaran isian formulir dan kelengkapan dokumen yang diunggah oleh Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi.	
		g. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi ditemukan ketidaksesuaian, Kepala Badan melalui SIINas meminta Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi untuk melakukan klarifikasi dan/atau melengkapi dokumen.	
		h. Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi harus melakukan klarifikasi dan/atau melengkapi dokumen paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permintaan dari Kepala Badan.	
		i. Dalam hal Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi tidak menyampaikan klarifikasi dan/atau tidak melengkapi dokumen sampai dengan batas waktu yang ditentukan, pengajuan permohonan penerbitan Sertifikat SNI dinyatakan batal.	
		j. Dalam hal isian formulir dan kelengkapan dokumen permohonan penerbitan Sertifikat SNI dinyatakan telah sesuai dan lengkap, Kepala Badan melalui SIINas meneruskan kepada LSPro.	

No	Ketentuan	Uraian
		<p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Merek milik sendiri dibuktikan dengan:<ul style="list-style-type: none"><li>1) pemilik sertifikat merek sama dengan nama Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri;</li><li>2) pemilik sertifikat merek tercantum dalam akta pendirian perusahaan (Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri);</li><li>3) pemilik sertifikat merek dan perusahaan pemohon penerbitan Sertifikat SNI merupakan bagian dari perusahaan multinasional; atau</li><li>4) merek yang diperoleh dari pengalihan dari pemilik asli kepada pemilik yang baru (Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri).</li></ul></li><li>b. Dalam hal merek dimiliki oleh Perwakilan Resmi, lisensi atas merek dapat diganti dengan:<ul style="list-style-type: none"><li>1) sertifikat merek atas nama Perwakilan Resmi; dan</li><li>2) bukti bahwa Produsen di Luar Negeri merupakan miliki atau anak perusahaan dari Perwakilan Resmi.</li></ul></li><li>c. Dalam hal Perusahaan Industri mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat SNI:<ul style="list-style-type: none"><li>1) mengunggah bukti pendaftaran merek; dan/atau</li><li>2) surat pernyataan penerapan sistem manajemen mutu, Perusahaan Industri yang bersangkutan harus telah memiliki sertifikat merek dan sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 pada saat pelaksanaan Surveilen kedua.</li></ul></li><li>d. Untuk Perwakilan Resmi, dokumen dimaksud pada angka 5) huruf b) dan huruf c) harus diunggah sebanyak 2 (dua) salinan dengan ketentuan:<ul style="list-style-type: none"><li>1) 1 (satu) salinan asli yang dilegalisasi oleh pejabat diplomatik di bidang perindustrian/ekonomi atau perwakilan konsuler Indonesia di negara setempat; dan</li><li>2) 1 (satu) salinan terjemahan dalam bahasa Indonesia yang diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah.</li></ul></li><li>e. Untuk Perwakilan Resmi, dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 5) huruf f), huruf g), huruf h), huruf i), huruf k), huruf l), dan huruf m) diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia.</li><li>f. Sertifikat sistem manajemen mutu harus diterbitkan oleh:<ul style="list-style-type: none"><li>1) lembaga sertifikasi sistem manajemen mutu yang telah diakreditasi oleh KAN; atau</li></ul></li></ul>

No	Ketentuan	Uraian	
		<p>2) lembaga sertifikasi sistem manajemen mutu yang telah diakreditasi oleh badan akreditasi penanda tangan perjanjian saling pengakuan melalui kerja sama akreditasi internasional.</p> <p>g. Dalam hal terdapat Kerja Sama Merek, selain informasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, Sertifikat SNI juga harus dilengkapi informasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) nama dan alamat Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek; atau</li> <li>2) nama dan alamat Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek.</li> </ol> <p>h. Dalam hal terdapat Maklun, selain informasi sebagaimana dimaksud pada huruf d, Sertifikat SNI juga harus dilengkapi informasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) nama dan alamat Pelaku Usaha pemberi Maklun; atau</li> <li>2) nama dan alamat Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun.</li> </ol>	
2.	Sistem Manajemen Mutu yang Diterapkan	Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001:2015 atau revisinya.	
3.	Durasi Audit Kesesuaian dan Pengambilan Contoh	Untuk Perusahaan Industri	Untuk Produsen di Luar Negeri
		<p>Jumlah minimal durasi audit:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Audit kecukupan, 1 <i>mandays</i> (orang hari).</li> <li>b. Audit kesesuaian untuk sertifikasi awal (baru) atau resertifikasi 4 <i>mandays</i> (orang hari), tidak termasuk waktu pengambilan contoh.</li> </ol>	<p>Jumlah minimal durasi audit:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Audit kecukupan, 1 <i>mandays</i> (orang hari).</li> <li>b. Audit kesesuaian untuk sertifikasi awal (baru) atau resertifikasi 6 <i>mandays</i> (orang hari), tidak termasuk waktu pengambilan contoh.</li> </ol>
		<p>Catatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Durasi audit tersebut di atas tidak termasuk waktu perjalanan dan karantina.</li> <li>b. Jika auditor merangkap sebagai petugas pengambil contoh (PPC), pelaksanaan pengambilan contoh di luar waktu audit.</li> <li>c. Pelaksanaan audit dan/atau pengambilan contoh tidak boleh dilakukan secara berturut-turut, dalam setiap pelaksanaan audit dan/atau pengambilan contoh, auditor atau PPC harus kembali ke tempat kedudukan LSPro yang menugaskan sebelum melakukan audit dan/atau pengambilan contoh berikutnya.</li> </ol>	

No	Ketentuan	Uraian
4.	Personil Auditor, Petugas Pengambil Contoh	a. Memiliki kompetensi yang sesuai/sejenis; b. Merupakan warga negara Indonesia yang berdomisili di Indonesia; c. Lancar berbahasa Indonesia; d. Memahami ketentuan peraturan perundang-undangan terkait; e. Telah diregistrasi oleh Menteri melalui SIINas; dan f. Terdaftar di LSPro yang memberikan penugasan
5.	Laboratorium Uji yang Digunakan.	Laboratorium uji yang digunakan : a. Laboratorium Uji di dalam negeri; atau b. Laboratorium Uji di luar negeri.
		Laboratorium Uji di dalam negeri harus memenuhi persyaratan: a. telah diakreditasi oleh KAN sesuai dengan lingkup SNI untuk Peralatan Masak dan/atau Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak; dan b. ditunjuk oleh Menteri. Catatan: Bahwa yang dimaksud dengan “telah diakreditasi oleh KAN sesuai dengan lingkup SNI untuk Peralatan Masak dan/atau Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak” adalah telah terakreditasi untuk sebagian atau seluruh parameter pengujian yang tercantum dalam SNI untuk Peralatan Masak dan/atau Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak.
		Laboratorium Uji di luar negeri harus memenuhi persyaratan: a. telah diakreditasi dengan ruang lingkup yang sesuai oleh badan akreditasi penanda tangan perjanjian saling pengakuan melalui kerja sama akreditasi internasional; b. negara tempat Laboratorium Uji berada memiliki perjanjian bilateral atau multilateral di bidang regulasi teknis dengan pemerintah Republik Indonesia; dan c. ditunjuk oleh Menteri.
		Petugas penguji dari Laboratorium Uji di dalam negeri merupakan: a. petugas yang memiliki kompetensi pada bidangnya; b. merupakan warga negara Indonesia yang berdomisili di Indonesia; c. lancar berbahasa Indonesia; d. memahami ketentuan peraturan perundang-undangan; dan e. terdaftar di Laboratorium Uji yang memberikan penugasan.

No	Ketentuan	Uraian
Tahap II: Determinasi		
1.	Audit Tahap I (Audit Kecukupan)	a. Dilakukan jika dokumen pada tahap seleksi telah lengkap dan benar sesuai persyaratan.
		b. Dilakukan oleh tim atau perwakilan tim yang akan melaksanakan audit tahap 2 (audit kesesuaian).
		c. Melakukan tinjauan dokumen administrasi.
		d. Melakukan tinjauan dokumen terkait sistem manajemen mutu yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, yaitu: 1) pedoman mutu; 2) rencana mutu; 3) diagram alir proses produksi; 4) laporan audit internal yang terakhir; 5) laporan rapat tinjauan manajemen yang terakhir; 6) struktur organisasi; 7) peta lokasi; 8) daftar fasilitas produksi; 9) daftar informasi terdokumentasi sesuai ISO 9001:2015; 10) proses bisnis; dan 11) daftar pengendalian mutu produk dari mulai bahan baku sampai produk akhir.
		e. Memastikan kebenaran dan kesesuaian dokumen dan daftar informasi terdokumentasi yang disampaikan oleh pemohon;
		f. Memastikan pemenuhan persyaratan fasilitas proses produksi yang meliputi peralatan produksi minimal dan <i>quality control</i> yang dimiliki.
2.	Audit Tahap II (Audit Kesesuaian)	a. Audit tahap 2 (audit kesesuaian) dilakukan jika telah memenuhi persyaratan audit tahap I;
		b. Auditor harus memastikan rencana audit ( <i>audit plan</i> ) dan rencana pengambilan contoh ( <i>sampling plan</i> ) yang disiapkan oleh PPC sesuai dengan lingkup SNI 8752:2020 dan/atau SNI 8753:2020 yang diajukan;
		c. Paling sedikit 1 (satu) orang dari tim auditor memiliki kompetensi untuk Peralatan Masak dan/atau Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak;

No	Ketentuan	Uraian
		d. Audit untuk proses produksi dan <i>Quality Control</i> (QC)/ <i>Quality Assurance</i> (QA) harus dilakukan oleh auditor yang memiliki kompetensi untuk Peralatan Masak dan/atau Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak.
3.	Lingkup yang Diaudit	a. Pada sertifikasi awal atau sertifikasi ulang (resertifikasi), audit SMM dilakukan pada seluruh elemen sistem fungsi organisasi;
		b. Audit dilakukan pada saat proses produksi sedang berjalan dan bisa diwakili oleh salah satu jenis Peralatan Masak dan/atau Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak yang diusulkan.
		c. Proses produksi: Konsistensi produk yang diajukan untuk sertifikasi harus diperiksa di lokasi produksi. Penilaian asesmen produksi dilakukan untuk memverifikasi: 1) Fasilitas, peralatan, personil dan prosedur yang digunakan pada proses produksi; 2) Kemampuan dan kompetensi untuk memantau, mengukur dan menguji produk sebelum dan setelah produksi; 3) Pengambilan contoh dan pengujian yang dilakukan oleh pabrik untuk memelihara konsistensi produk sehingga dapat menjamin kesesuaian persyaratan produk; 4) Pengendalian proses produksi sesuai tahapan proses/parameter yang mengacu pada Huruf F dalam dokumen Skema Sertifikasi SNI untuk Peralatan Masak dan/atau Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak. 5) Kemampuan pabrik untuk mengidentifikasi dan memisahkan produk yang tidak sesuai; 6) Tim audit melakukan verifikasi fasilitas kemampuan produksi (termasuk kapasitas produksi per jenis produk) untuk memastikan kemampuan Perusahaan Industri dan Produsen di Luar Negeri menghasilkan produk yang dimohonkan.
4.	Titik Kritis yang Perlu Diperhatikan Pada Saat Audit	a. Pemeriksaan barang masuk 1) Bahan baku utama 2) Komponen
		b. Proses produksi: 1) pembentukan logam; 2) <i>finishing</i> ;

No	Ketentuan	Uraian
		3) pelapisan (untuk produsen yang memproduksi produk Peralatan Masak ( <i>cookware</i> ) dari Logam dengan pelapisan); dan 4) perakitan ( <i>assembling</i> ).
		c. Pemeriksaan produk minimal untuk 1) Peralatan Masak, mencakup ketebalan bahan dasar, sifat tampak, ketajaman permukaan, dan kekuatan pegangan. 2) Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak, mencakup uji beban, sifat tampak, dan ketajaman permukaan.
		d. Kalibrasi atau verifikasi alat ukur;
		e. Penandaan
5.	Kategori Ketidaksesuaian	a. Mayor apabila: 1) ketidaksesuaian terkait langsung dengan mutu produk dan mengakibatkan ketidaksesuaian terhadap SNI 8752:2020 dan/atau SNI 8753:2020 yang dimohonkan, diberikan waktu perbaikan sesuai kesepakatan antara LSPro dengan Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri paling lama 6 (enam) bulan, berdasarkan alasan yang dapat diterima; dan/atau 2) ketidaksesuaian terkait dengan SMM, diberikan waktu perbaikan maksimal 1 (satu) bulan disertai dengan analisis penyebab ketidaksesuaian.
		b. Minor apabila terdapat ketidakkonsistenan dalam menerapkan SMM, maka Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri menyampaikan tindakan perbaikan dan diberi waktu paling lama 2 (dua) bulan disertai analisis penyebab ketidaksesuaian.
6.	Pengambilan Contoh	a. PPC membuat rencana pengambilan contoh yang disetujui oleh ketua tim Auditor.
		b. Pengambilan contoh uji dalam rangka sertifikasi awal dan resertifikasi dilakukan di lini produksi atau gudang pabrik.
		c. Contoh uji diambil oleh PPC dan dibuatkan berita acara pengambilan contoh yang diketahui oleh ketua tim audit dan perusahaan.
		d. Contoh uji dikelompokkan sebagai berikut: 1) untuk Peralatan Masak: merek, jenis bahan baku, dan kombinasi dari bentuk, tipe dan model, dengan beban pengujian paling berat mengacu pada Tabel 1; dan/atau 2) untuk Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak: merek, jenis produk, dan jenis bahan baku.



No	Ketentuan	Uraian
		e. Contoh uji diambil sebanyak 3 (tiga) buah untuk setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada huruf d dengan rincian 2 (dua) buah untuk pengujian dan 1 (satu) buah untuk arsip.
		f. Contoh yang diambil dalam 1 (satu) siklus sertifikasi harus mewakili: 1) seluruh jenis bahan baku, bentuk, tipe dan model untuk Peralatan Masak; dan/atau 2) seluruh jenis produk dan jenis bahan baku Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak.
		g. Contoh uji yang telah diambil harus dikemas, diberi label contoh uji, dan disegel.
		Keterangan: Bagian untuk arsip produsen diberi pelabelan dan disimpan di tempat Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi sampai sertifikat SNI diterbitkan.
7.	Cara Pengujian	Pengujian dilakukan sesuai dengan SNI 8752:2020 dan/atau SNI 8753:2020.
8.	Laporan Hasil Uji	Mencantumkan hasil uji dan syarat mutu sesuai dengan ketentuan SNI 8752:2020 dan/atau SNI 8753:2020 yang dimohonkan.
<b>Tahap III: Tinjauan Dan Keputusan</b>		
1.	Tinjauan Terhadap Laporan Audit dan Laporan Hasil Uji	a. Pengkaji ( <i>Reviewer</i> ) yang melakukan tinjauan terhadap Laporan Audit dan Laporan Hasil Uji memiliki kompetensi terkait produk Peralatan Masak dan/atau Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak;
		b. Pengkaji ( <i>Reviewer</i> ) melakukan tinjauan laporan audit dan laporan hasil uji;
		c. Tinjauan yang dihasilkan menjadi bahan untuk menetapkan rekomendasi keputusan Sertifikat SNI;
		d. Ketentuan untuk hasil uji: 1) jika hasil uji terhadap contoh yang dikirim ke Laboratorium Uji tidak memenuhi persyaratan SNI, LSPro menerbitkan laporan ketidaksesuaian kepada Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri. 2) pengambilan contoh ulang dilakukan setelah Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri melakukan tindakan perbaikan. 3) pengambilan contoh ulang dilakukan untuk pengujian ulang pada seluruh parameter. 4) pengambilan contoh ulang dilakukan paling banyak 1 (satu) kali. 5) pengambilan contoh ulang dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri menerima pemberitahuan dari LSPro, apabila Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri tidak menindaklanjuti

No	Ketentuan	Uraian
		<p>pemberitahuan tersebut maka produk yang diajukan dalam sertifikasi dinyatakan gagal.</p> <p>6) jika pengujian ulang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan SNI, maka proses sertifikasi dinyatakan gagal.</p>
		<p>Catatan : Segala interaksi antara Laboratorium Uji dan Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri terkait pengujian dan perbaikannya harus melalui LSPro.</p>
2.	Keputusan Sertifikasi	<p>Dilakukan sesuai dengan Prosedur LSPro, dengan keputusan:</p> <p>a. Penerbitan; atau Penolakan penerbitan.</p>
3.	Penerbitan Sertifikat SNI	<p>a. Sebelum LSPro menerbitkan Sertifikat SNI, LSPro wajib menyampaikan hasil penilaian kesesuaian kepada Kepala Badan melalui SIINas.</p>
		<p>b. Hasil penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf a paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) tanggal pelaksanaan audit kecukupan;</li> <li>2) skema sertifikasi dan tanggal audit kesesuaian;</li> <li>3) nama auditor;</li> <li>4) nama petugas pengambil contoh;</li> <li>5) hasil pelaksanaan audit kecukupan dan audit kesesuaian;</li> <li>6) uraian produk: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Peralatan Masak mencakup meliputi merek, jenis bahan baku, bentuk, tipe dan model; dan/atau</li> <li>b) Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak meliputi merek, jenis produk, dan jenis bahan baku;</li> </ol> </li> <li>7) Laboratorium Uji yang digunakan;</li> <li>8) konsep Sertifikat SNI yang akan diterbitkan beserta lampirannya; dan</li> <li>9) laporan hasil uji yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) nomor dan judul SNI;</li> <li>b) tanggal penerimaan contoh uji;</li> <li>c) tanggal pelaksanaan pengujian;</li> <li>d) nomor dan tanggal laporan hasil uji; dan</li> <li>e) hasil uji.</li> </ol> </li> </ol>

No	Ketentuan	Uraian		
		c. Kepala Badan melakukan evaluasi terhadap hasil penilaian kesesuaian yang disampaikan oleh LSPro.		
		d. Dalam melakukan evaluasi, Kepala Badan menugaskan unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi perumusan, penerapan, dan pemberlakuan standardisasi industri.		
		e. Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi ditemukan adanya ketidaksesuaian, Kepala Badan meminta LSPro untuk memberikan klarifikasi.		
		f. Permintaan Kepala Badan disampaikan secara elektronik melalui SIINas.		
		g. LSPro harus memberikan klarifikasi paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permintaan klarifikasi.		
		h. Dalam hal LSPro: 1) tidak memberikan klarifikasi sampai dengan batas waktu yang ditentukan; atau 2) telah memberikan klarifikasi namun tetap tidak dapat memenuhi ketentuan penilaian kesesuaian yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini, Kepala Badan tidak memberikan validasi terhadap pelaksanaan penilaian kesesuaian dan permohonan penerbitan Sertifikat SNI dinyatakan gagal.		
		i. Dalam hal: 1) berdasarkan laporan hasil evaluasi dinyatakan proses penilaian kesesuaian telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini; atau 2) LSPro telah melakukan perbaikan atas ketidaksesuaian, Kepala Badan memberikan validasi terhadap pelaksanaan penilaian kesesuaian oleh LSPro.		
		j. Bukti validasi terhadap pelaksanaan penilaian kesesuaian berupa tanda elektronik.		
		k. Tanda elektronik memuat tautan elektronik ke informasi sertifikat yang terdapat dalam SIINas.		
		l. Tanda elektronik disampaikan kepada LSPro secara elektronik melalui SIINas.		
		m. Berdasarkan hasil penilaian kesesuaian dan hasil evaluasi, LSPro menerbitkan Sertifikat SNI.		
		n. Sertifikat SNI harus dibubuhi tanda elektronik.		
		o. LSPro membubuhkan tanda elektronik pada Sertifikat SNI.		
		p. Sertifikat SNI paling sedikit mencantumkan informasi:		
		<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">Untuk Perusahaan Industri</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">Untuk Produsen di Luar Negeri</td> </tr> </table>	Untuk Perusahaan Industri	Untuk Produsen di Luar Negeri
Untuk Perusahaan Industri	Untuk Produsen di Luar Negeri			

No	Ketentuan	Uraian		
		<table border="0"> <tr> <td style="vertical-align: top;"> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) nama dan alamat Perusahaan Industri;</li> <li>2) alamat pabrik;</li> <li>3) merek;</li> <li>4) jenis, kelas bahan baku, bentuk, tipe dan model;</li> <li>5) nomor dan judul SNI;</li> <li>6) tanggal terbit Sertifikat SNI; dan</li> <li>7) masa berlaku Sertifikat SNI.</li> </ol> </td> <td style="vertical-align: top;"> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) nama dan alamat Produsen di Luar Negeri;</li> <li>2) merek;</li> <li>3) nama dan alamat Perwakilan Resmi;</li> <li>4) alamat gudang Perwakilan Resmi;</li> <li>5) jenis, kelas bahan baku, bentuk, tipe dan model;</li> <li>6) nomor dan judul SNI;</li> <li>7) tanggal terbit Sertifikat SNI;</li> <li>8) masa berlaku Sertifikat SNI;</li> <li>9) nama dan alamat perusahaan Importir (jika Perwakilan Resmi tidak berfungsi sebagai importir).</li> </ol> </td> </tr> </table>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) nama dan alamat Perusahaan Industri;</li> <li>2) alamat pabrik;</li> <li>3) merek;</li> <li>4) jenis, kelas bahan baku, bentuk, tipe dan model;</li> <li>5) nomor dan judul SNI;</li> <li>6) tanggal terbit Sertifikat SNI; dan</li> <li>7) masa berlaku Sertifikat SNI.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) nama dan alamat Produsen di Luar Negeri;</li> <li>2) merek;</li> <li>3) nama dan alamat Perwakilan Resmi;</li> <li>4) alamat gudang Perwakilan Resmi;</li> <li>5) jenis, kelas bahan baku, bentuk, tipe dan model;</li> <li>6) nomor dan judul SNI;</li> <li>7) tanggal terbit Sertifikat SNI;</li> <li>8) masa berlaku Sertifikat SNI;</li> <li>9) nama dan alamat perusahaan Importir (jika Perwakilan Resmi tidak berfungsi sebagai importir).</li> </ol>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1) nama dan alamat Perusahaan Industri;</li> <li>2) alamat pabrik;</li> <li>3) merek;</li> <li>4) jenis, kelas bahan baku, bentuk, tipe dan model;</li> <li>5) nomor dan judul SNI;</li> <li>6) tanggal terbit Sertifikat SNI; dan</li> <li>7) masa berlaku Sertifikat SNI.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) nama dan alamat Produsen di Luar Negeri;</li> <li>2) merek;</li> <li>3) nama dan alamat Perwakilan Resmi;</li> <li>4) alamat gudang Perwakilan Resmi;</li> <li>5) jenis, kelas bahan baku, bentuk, tipe dan model;</li> <li>6) nomor dan judul SNI;</li> <li>7) tanggal terbit Sertifikat SNI;</li> <li>8) masa berlaku Sertifikat SNI;</li> <li>9) nama dan alamat perusahaan Importir (jika Perwakilan Resmi tidak berfungsi sebagai importir).</li> </ol>			
		<p>q. Dalam hal terdapat Kerja Sama Merek, selain informasi sebagaimana dimaksud pada huruf p, Sertifikat SNI juga harus dilengkapi informasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) nama dan alamat Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek; atau</li> <li>2) nama dan alamat Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek.</li> </ol>		
		<p>r. Dalam hal terdapat Maklun, selain informasi sebagaimana dimaksud pada pada huruf p, Sertifikat SNI juga harus dilengkapi informasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) nama dan alamat Pelaku Usaha pemberi Maklun; atau</li> <li>2) nama dan alamat Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun.</li> </ol>		
		<p>s. Sertifikat SNI hanya dapat diterbitkan kepada 1 (satu) Perusahaan Industri atau 1 (satu) Produsen di Luar Negeri untuk 1 (satu) lokasi produksi.</p>		
		<p>t. Sertifikat SNI yang diberikan kepada Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri dapat dicantumkan paling banyak 4 (empat) merek.</p>		
		<p>u. Sertifikat SNI berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal penerbitan Sertifikat SNI.</p>		
		<p>v. Dalam hal terdapat Kerja Sama Merek atau Maklun, Sertifikat SNI diterbitkan untuk setiap 1 (satu) pemberi Kerja Sama Merek atau pemberi Maklun.</p>		

No	Ketentuan	Uraian
		w. Produsen di Luar Negeri hanya dapat menunjuk 1 (satu) Perwakilan Resmi.
		x. Perwakilan Resmi hanya dapat mewakili 1 (satu) Produsen di luar negeri.
Tahap IV: Lisensi		
1.	Penerbitan Surat Persetujuan Penggunaan Tanda (SPPT) SNI	a. Peralatan Masak dan/atau Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak yang telah memenuhi ketentuan SNI dan telah memiliki Sertifikat SNI harus dibubuhi tanda SNI dan tanda elektronik setelah memperoleh persetujuan penggunaan Tanda SNI dari Kepala Badan.
		b. Persetujuan penggunaan Tanda SNI diberikan dalam bentuk SPPT SNI.
		c. Pengajuan permohonan penerbitan SPPT SNI disampaikan kepada Kepala Badan secara elektronik melalui SIINas oleh Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi;
		d. Dalam hal terdapat Kerja Sama Merek atau Maklun, pengajuan permohonan penerbitan SPPT SNI disampaikan kepada Kepala Badan secara elektronik melalui SIINas, dilakukan oleh: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek;</li> <li>2) Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek;</li> <li>3) Pelaku Usaha pemberi Maklun; atau</li> <li>4) Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun.</li> </ol>
		e. Dalam mengajukan permohonan penerbitan SPPT SNI, Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi harus: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) menginput data dengan mengisi formulir isian pada laman SIINas; dan</li> <li>2) mengunggah dokumen pendukung yang diperlukan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) untuk Perusahaan Industri berupa bukti kapasitas produksi, tingkat utilisasi, rencana produksi, dan realisasi produksi tahun sebelumnya; atau</li> <li>b) untuk Perwakilan Resmi berupa bukti kapasitas produksi Produsen di Luar Negeri, rencana importasi, dan realisasi tahunan importasi terakhir .</li> </ol> </li> </ol>
		f. Dalam hal terdapat Kerja Sama Merek atau Maklun pengajuan permohonan penerbitan SPPT SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon SPPT SNI harus: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) menginput data dengan mengisi formulir isian pada laman SIINas; dan</li> <li>2) mengunggah dokumen pendukung yang diperlukan berupa: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) bukti jumlah produk yang akan diproduksi dalam Kerja Sama Merek atau Maklun; dan</li> </ol> </li> </ol>

No	Ketentuan	Uraian
		b) bukti realisasi produk yang telah diproduksi dalam Kerja Sama Merek atau Maklun dalam hal penerima Kerja Sama Merek atau Maklun merupakan Perusahaan Industri atau bukti realisasi importasi dalam hal penerima Kerja Sama Merek atau Maklun merupakan Produsen di Luar Negeri.
		g. Bukti realisasi produksi atau Bukti realisasi importasi dikecualikan bagi Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi yang baru mengajukan permohonan penerbitan SPPT SNI untuk pertama kali.
		h. Kepala Badan melakukan evaluasi atas permohonan penerbitan SPPT SNI.
		i. Dalam melakukan evaluasi Kepala Badan membentuk tim.
		j. Tim paling sedikit terdiri atas unsur: 1) Badan; dan 2) direktorat jenderal di lingkungan Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas melakukan pembinaan terhadap industri Peralatan Masak dan/atau Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak.
		k. Dalam melaksanakan evaluasi, tim melakukan: 1) pemeriksaan atas kesesuaian isian formulir dengan dokumen pendukung; dan 2) penilaian kelayakan penggunaan Tanda SNI yang diajukan.
		l. Dalam hal ditemukan: 1) ketidaksesuaian antara isian formulir dan dokumen pendukung; dan/atau 2) ketidaklayakan antara permintaan penggunaan Tanda SNI yang diajukan dengan dan dokumen pendukung, tim meminta pemohon SPPT SNI untuk memberikan klarifikasi.
		m. Pemohon SPPT SNI harus memberikan klarifikasi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak disampaikannya permintaan klarifikasi.
		n. Tim menyampaikan laporan hasil evaluasi kepada Kepala Badan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan penerbitan SPPT SNI.
		o. Dalam hal berdasarkan laporan hasil evaluasi dinyatakan pemohon SPPT SNI: 1) tidak memberikan klarifikasi sampai dengan batas waktu yang ditentukan; atau 2) tidak melakukan perbaikan atas ketidaksesuaian dan/atau ketidaklayakan permohonan penerbitan SPPT SNI, Kepala Badan menolak permohonan penerbitan SPPT SNI .

No	Ketentuan	Uraian
		p. Penolakan permohonan persetujuan penggunaan Tanda SNI disampaikan secara elektronik melalui SIINas.
		q. Dalam hal berdasarkan laporan hasil evaluasi: 1) permohonan penerbitan SPPT SNI dinyatakan telah sesuai dan benar; atau 2) pemohon SPPT SNI telah melakukan perbaikan atas ketidaksesuaian dan/atau ketidaklayakan, Kepala Badan menerbitkan SPPT SNI paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan hasil evaluasi dari tim.
		r. Penerbitan SPPT SNI disertai dengan tanda elektronik.
		s. Tanda elektronik memuat tautan elektronik yang berisi: 1) informasi Sertifikat SNI; 2) informasi produk; dan 3) jangka waktu sesuai SPPT SNI yang telah ditetapkan.
		t. SPPT SNI dan tanda elektronik disampaikan secara elektronik melalui SIINas.
<b>Tahap V: Surveilen</b>		
1.	Tinjauan Persyaratan Sertifikasi	a. LSPro harus memastikan bahwa: 1) Persyaratan sertifikasi masih berlaku; 2) Sistem pengelolaan mutu produk selalu memenuhi persyaratan; dan 3) Bagi Perusahaan Industri yang menggunakan surat pernyataan penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 pada saat sertifikasi awal, telah memiliki sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001:2015.
		b. Kegiatan Surveilen dan pengambilan contoh dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
		c. Bagi Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri yang telah memiliki sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi sistem manajemen yang terakreditasi oleh KAN, lingkup pelaksanaan audit dilakukan pada elemen kritis.
		Catatan: Bagi Perusahaan Industri yang menggunakan bukti pendaftaran merek sebagai pengganti sertifikat merek pada saat sertifikasi awal dan surveilen satu, harus telah memiliki sertifikat merek pada surveilen kedua.

No	Ketentuan	Uraian	
2.	Durasi Audit Kesesuaian dan Pengambilan Contoh	Untuk Perusahaan Industri	Untuk Produsen di Luar Negeri
		Jumlah minimal durasi audit kesesuaian untuk Surveilen 4 <i>mandays</i> (orang hari), tidak termasuk waktu pengambilan contoh.	Jumlah minimal durasi audit kesesuaian untuk Surveilen 6 <i>mandays</i> (orang hari), tidak termasuk waktu pengambilan contoh.
		Catatan: a. Durasi audit tersebut di atas tidak termasuk waktu perjalanan dan karantina. b. Jika auditor merangkap sebagai petugas pengambil contoh (PPC), pelaksanaan pengambilan contoh di luar waktu audit c. Pelaksanaan audit dan/atau pengambilan contoh tidak boleh dilakukan secara berturut-turut, dalam setiap pelaksanaan audit dan/atau pengambilan contoh, auditor atau PPC harus kembali ke tempat kedudukan LSPPro yang menugaskan sebelum melakukan audit dan/atau pengambilan contoh berikutnya.	
3.	Audit Tahap 2 (Audit Kesesuaian)	a. Audit tahap 2 (audit kesesuaian) dilakukan jika hasil temuan pada audit sebelumnya telah ditutup/terselesaikan;	
		b. Auditor harus memastikan rencana audit (audit plan) dan rencana pengambilan contoh (sampling plan) yang disiapkan oleh PPC sesuai dengan SNI 8752:2020 dan/atau SNI 8753:2020 yang diajukan yang diajukan;	
		c. Paling sedikit 1 (satu) orang dari tim auditor memiliki kompetensi untuk Peralatan Masak dan/atau Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak;	
		d. Audit untuk proses produksi dan <i>Quality Control (QC)/Quality Assurance (QA)</i> harus dilakukan oleh auditor yang memiliki kompetensi produk Peralatan Masak dan/atau Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak.	
		e. Auditor harus: 1) memiliki kompetensi yang sesuai/sejenis; 2) merupakan Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Indonesia; 3) lancar berbahasa Indonesia; 4) memahami peraturan perundang undangan terkait; dan 5) telah diregister oleh Menteri melalui SIINas.	
4.	Lingkup yang di Audit	a. Audit sistem manajemen mutu dilakukan pada elemen kritis sesuai proses;	



No	Ketentuan	Uraian
		b. Audit dilakukan pada saat proses produksi sedang berjalan dan bisa diwakili oleh salah satu jenis Peralatan Masak dan/atau Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak yang diusulkan.
		c. Proses produksi: Konsistensi produk yang diajukan untuk sertifikasi harus diperiksa di lokasi produksi. Penilaian asesmen produksi dilakukan untuk memverifikasi: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Fasilitas, peralatan, personil dan prosedur yang digunakan untuk memverifikasi;</li> <li>2) Kemampuan dan kompetensi untuk memantau, mengukur dan menguji produk sebelum dan setelah produksi;</li> <li>3) Pengambilan contoh dan pengujian yang dilakukan oleh pabrik untuk memelihara konsistensi produk sehingga dapat menjamin kesesuaian persyaratan produk;</li> <li>4) Pengendalian proses produksi sesuai dengan Huruf F dalam dokumen Skema Sertifikasi SNI untuk Peralatan Masak dan/atau Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak.</li> <li>5) Kemampuan pabrik untuk mengidentifikasi dan memisahkan produk yang tidak sesuai;</li> <li>6) Tim audit melakukan verifikasi fasilitas kemampuan produksi (termasuk kapasitas produksi per jenis produk) untuk memastikan kemampuan Perusahaan Industri dan Produsen di Luar Negeri menghasilkan produk yang dimohonkan.</li> </ol>
5.	Titik Kritis yang Perlu Diperhatikan Pada Saat Audit	a. Pemeriksaan barang masuk <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Bahan baku utama</li> <li>2) Komponen</li> </ol>
		b. Proses produksi <ol style="list-style-type: none"> <li>1) pembentukan logam <i>cookware</i> dan/atau <i>flatware</i>;</li> <li>2) <i>finishing</i>;</li> <li>3) pelapisan (untuk produsen yang memproduksi Peralatan Masak dengan pelapisan); dan</li> <li>4) perakitan (<i>assembling</i>).</li> </ol>
		c. Pemeriksaan produk minimal: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Uji Peralatan Masak: ketebalan bahan dasar; sifat tampak; ketajaman permukaan; kekuatan pegangan.</li> </ol>

No	Ketentuan	Uraian
		2) Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak: uji beban; sifat tampak; ketajaman permukaan.
6.	Kategori Ketidaksesuaian	<p>a. Mayor apabila:</p> <p>1) ketidaksesuaian terkait langsung dengan mutu produk sehingga mengakibatkan ketidaksesuaian terhadap SNI 8752:2020 dan/atau SNI 8753:2020 yang dimohonkan, diberikan waktu perbaikan sesuai kesepakatan antara LSPro dengan Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri paling lama 6 (enam) bulan, berdasarkan alasan yang dapat diterima; dan/atau</p> <p>2) ketidaksesuaian terkait dengan SMM, diberikan waktu perbaikan maksimal 1 (satu) bulan disertai dengan analisa penyebab ketidaksesuaian.</p>
		b. Minor apabila terdapat ketidak-konsistenan dalam menerapkan SMM, maka Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri menyampaikan tindakan perbaikan dan diberi waktu paling lama 2 (dua) bulan disertai analisa penyebab ketidaksesuaian.
7.	Pengambilan Contoh	a. PPC membuat rencana pengambilan contoh yang disetujui oleh ketua tim Auditor.
		b. Pengambilan contoh uji dalam rangka Surveilen selain di titik akhir aliran produksi atau gudang pabrik, juga dilakukan di pasar.
		c. Contoh uji diambil oleh PPC dan dibuatkan berita acara pengambilan contoh yang diketahui oleh ketua tim audit dan perusahaan.
		<p>d. Contoh uji dikelompokkan sebagai berikut:</p> <p>3) untuk Peralatan Masak: merek, jenis bahan baku, dan kombinasi dari bentuk, tipe dan model, dengan beban pengujian paling berat mengacu pada Tabel 1; dan/atau</p> <p>4) untuk Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak: merek, jenis produk, dan jenis bahan baku.</p>
		e. Contoh uji diambil sebanyak 3 (tiga) buah untuk setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada huruf d dengan rincian 2 (dua) buah untuk pengujian dan 1 (satu) buah untuk arsip.
		<p>f. Contoh yang diambil dalam 1 (satu) siklus sertifikasi harus mewakili:</p> <p>1) seluruh jenis bahan baku, bentuk, tipe dan model untuk Peralatan Masak; dan/atau</p> <p>2) seluruh jenis produk dan jenis bahan baku Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak.</p>
8.	Cara Pengujian	Pengujian dilakukan sesuai dengan SNI 8752:2020 dan/atau SNI 8753:2020.

No	Ketentuan	Uraian
9.	Laporan Hasil Uji	Mencantumkan hasil uji dan syarat mutu sesuai dengan ketentuan SNI 8752:2020 dan/atau SNI 8753:2020 yang dimohonkan.
10.	Tinjauan Terhadap Laporan Audit dan Laporan Hasil Uji	a. Pengkaji ( <i>Reviewer</i> ) yang melakukan tinjauan terhadap Laporan Audit dan Laporan Hasil Uji memiliki kompetensi terkait produk Peralatan Masak dan/atau Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak;
		b. Pengkaji ( <i>Reviewer</i> ) melakukan tinjauan laporan audit dan laporan hasil uji;
		c. Tinjauan yang dihasilkan menjadi bahan untuk menetapkan rekomendasi keputusan Sertifikat SNI;
		d. Ketentuan untuk hasil uji: 1) Jika hasil uji terhadap contoh yang dikirim ke Laboratorium Uji dan/atau arsip tidak memenuhi persyaratan SNI, LSPro menerbitkan laporan ketidaksesuaian kepada Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri. 2) Pengambilan contoh ulang dilakukan setelah Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri melakukan tindakan perbaikan. 3) Pengambilan contoh ulang dilakukan untuk pengujian ulang pada seluruh parameter. 4) Pengambilan contoh ulang dilakukan paling banyak 1 (satu) kali. 5) Pengambilan contoh ulang dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri menerima pemberitahuan dari LSPro, apabila Industri atau Produsen di Luar Negeri tidak menindaklanjuti pemberitahuan tersebut maka produk yang diajukan dalam sertifikasi dinyatakan gagal. 6) Jika pengujian ulang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan SNI, maka rekomendasi penerbitan sertifikat SNI tidak dapat diberikan, atau rekomendasi penerbitan sertifikat SNI hanya diterbitkan untuk produk yang memenuhi persyaratan SNI (lulus uji).
		Catatan : Segala interaksi antara Laboratorium Uji dan Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri terkait pengujian dan perbaikannya harus melalui LSPro.
11.	Keputusan Sertifikasi	Dilakukan sesuai prosedur LSPro, dengan keputusan: a. Dipertahankan; b. Dibekukan; atau c. Dicabut.

B. Pelaksanaan sertifikasi tipe 4 (empat) dilakukan dengan tahapan:

No	KETENTUAN	URAIAN	
Tahap I: Seleksi			
1.	Permohonan	a. dilakukan secara elektronik melalui SIINas	
		b. Pada laman SIINas, Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri melalui Perwakilan Resmi harus:	
		Untuk Perusahaan Industri	Untuk Produsen di Luar Negeri
		1) menginput data dengan mengisi formulir isian; 2) memilih SNI yang akan diajukan penilaian kesesuaian; 3) memilih LSPro yang akan melakukan penilaian kesesuaian; 4) mengunggah bukti kepemilikan merek berupa sertifikat merek Peralatan Masak dan/atau Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak kelas 8 (delapan) dan/atau 21 (dua puluh satu) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan 5) mengunggah dokumen pendukung lain berupa:	
		a) surat permohonan yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Industri;	a) surat permohonan yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Resmi;
		b) perizinan berusaha skala usaha mikro atau kecil dengan lingkup usaha Peralatan Masak dan/atau Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak dengan KBLI 25992 dan/atau 25933;	b) salinan akta pendirian Produsen di Luar Negeri dan perubahannya, serta surat keterangan dari otoritas di negara setempat yang menyatakan kepemilikan aset tidak lebih dari atau yang setara dengan Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
		c) Bukti <i>self asesmen</i> Pedoman Tata Cara Produksi Peralatan Masak dan/atau Peralatan Makan dan	c) Bukti <i>self asesmen</i> Pedoman Tata Cara Produksi Peralatan Masak dan/atau Peralatan

No	KETENTUAN	URAIAN	
		Perengkapan Masak paling sedikit level 1 (satu);	Makan dan Perlengkapan Masak paling sedikit level 1 (satu);
		d) surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Industri yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan memasarkan Peralatan Masak dan/atau Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI;	d) surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Industri yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan memasarkan Peralatan Masak dan/atau Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI;
		e) diagram alir proses produksi;	e) diagram alir proses produksi;
		f) Ilustrasi pembubuhan Tanda SNI;	f) Ilustrasi pembubuhan Tanda SNI;
		g) Informasi produk: 1) Peralatan Masak mencakup merek, jenis bahan, kelas bahan baku, dan jenis produk; dan/atau 2) Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak mencakup merek, kelas bahan baku, dan jenis produk;	
			h) dokumen legalitas persyaratan Perwakilan Resmi yang berupa:
			i. salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya;
			ii. perizinan berusaha;
			iii. bukti penunjukan sebagai Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri dalam bentuk akta otentik yang dibuat dihadapan notaris di

No	KETENTUAN	URAIAN	
			wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
			iv. perjanjian lisensi merek untuk Peralatan Masak dan/atau Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak kelas 8 (delapan) dan/atau 21 (dua puluh satu) dari Produsen di Luar Negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Resmi yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
			v. bukti pencatatan perjanjian lisensi merek Peralatan Masak dan/atau Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak kelas 8 (delapan) dan/atau 21 (dua puluh satu) dari Produsen di Luar Negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Resmi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
			vi. bukti penguasaan gudang di kabupaten/kota yang sama atau kabupaten/kota terdekat

No	KETENTUAN	URAIAN	
			dengan tempat kedudukan Perwakilan Resmi.
		c. Dalam hal permohonan penerbitan Sertifikat SNI dilakukan dalam rangka Kerja Sama Merek, Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek atau Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek melalui Perwakilan Resmi selain menunggah dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf b juga harus mengunggah dokumen lain yang diperlukan:	
		apabila pemberi Kerja Sama Merek merupakan Perusahaan Industri lain berupa:	apabila pemberi Kerja Sama Merek merupakan Produsen di Luar Negeri lainnya berupa:
		1) perizinan berusaha dengan lingkup kegiatan usaha Industri Peralatan Masak dan/atau Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak dengan nomor KBLI KBLI 25992 dan/atau 25933 milik pemberi Kerja Sama Merek;	1) perizinan berusaha milik pemberi Kerja Sama Merek atau surat keterangan dari otoritas yang berwenang di negara setempat;
		2) Sertifikat SNI milik pemberi Kerja Sama Merek dengan merek yang akan dikerjasamakan tercantum dalam Sertifikat SNI;	2) Sertifikat SNI milik pemberi Kerja Sama Merek dengan merek yang akan dikerjasamakan tercantum dalam Sertifikat SNI;
		3) perjanjian lisensi merek Peralatan Masak dan/atau Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;	3) perjanjian lisensi merek untuk Peralatan Masak dan/atau Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
		4) bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk Peralatan Masak dan/atau Peralatan Makan dan	4) bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk Peralatan Masak dan/atau Peralatan Makan

No	KETENTUAN	URAIAN	
		<p>Perlengkapan Masak kelas 8 (delapan) dan/atau 21 (dua puluh satu) dari pemberi Kerja Sama Merek kepada penerima Kerja Sama Merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;</p>	<p>dan Perlengkapan Masak kelas 8 (delapan) dan/atau 21 (dua puluh satu) dari pemberi Kerja Sama Merek kepada penerima Kerja Sama Merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;</p>
		<p>5) surat pernyataan bermeterai dari pemberi Kerja Sama Merek yang berisi jaminan untuk tidak mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan Peralatan Masak dan/atau Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI; dan</p>	<p>5) surat pernyataan bermeterai dari pemberi Kerja Sama Merek yang berisi jaminan untuk tidak mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan produk Peralatan Masak dan/atau Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI; dan</p>
		<p>6) Sertifikat SNI milik Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek.</p>	<p>6) Sertifikat SNI milik Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek; dan</p>
			<p>7) dokumen Perwakilan Resmi yang berupa:</p>
			<p>a) salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya;</p>
			<p>b) perizinan berusaha;</p>
			<p>c) bukti penunjukan sebagai Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri dalam bentuk akta otentik</p>



No	KETENTUAN	URAIAN	
			yang dibuat dihadapan notaris di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
			d) perjanjian lisensi merek untuk Peralatan Masak dan/atau Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak kelas 8 (delapan) dan/atau 21 (dua puluh satu) dari Produsen di Luar Negeri sebagai pemilik Merek kepada Perwakilan Resmi yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
			e) bukti pencatatan perjanjian lisensi merek Peralatan Masak dan/atau Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak kelas 8 (delapan) dan/atau 21 (dua puluh satu) dari Produsen di Luar Negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Resmi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

No	KETENTUAN	URAIAN	
			Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
			f) bukti penguasaan gudang di kabupaten/kota yang sama atau kabupaten/kota terdekat dengan tempat kedudukan Perwakilan Resmi.
		d. Dalam hal permohonan penerbitan Sertifikat SNI dilakukan dalam rangka Maklun, Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri melalui Perwakilan Resmi sebagai penerima Maklun selain menunggah dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf b juga harus mengunggah dokumen lain yang diperlukan	
		apabila pemberi Maklun merupakan Pelaku Usaha berupa:	apabila pemberi Maklun merupakan pelaku usaha di luar negeri berupa:
		1) perizinan berusaha milik pemberi Maklun;	1) perizinan berusaha milik pemberi Maklun atau surat keterangan dari otoritas yang berwenang di negara setempat;
		2) salinan sertifikat merek Peralatan Masak dan/atau Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak milik pemberi Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;	2) salinan sertifikat merek Peralatan Masak dan/atau Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak milik pemberi Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
		3) perjanjian lisensi merek untuk Peralatan Masak dan/atau Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak milik pemberi Maklun kepada penerima Maklun yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual	3) perjanjian lisensi merek untuk Peralatan Masak dan/atau Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak milik pemberi Maklun kepada penerima Maklun yang dicatatkan di

No	KETENTUAN	URAIAN	
		Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;	Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
		4) bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk Peralatan Masak dan/atau Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak kelas 8 (delapan) dan/atau 21 (dua puluh satu) dari pemberi Maklun kepada penerima Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;	4) bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk Peralatan Masak dan/atau Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak kelas 8 (delapan) dan/atau 21 (dua puluh satu) dari pemberi Maklun kepada penerima Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
		5) surat pernyataan dari pemberi Maklun yang berisi jaminan untuk tidak mengedarkan Peralatan Masak dan/atau Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI; dan	5) surat pernyataan dari pemberi Maklun yang berisi jaminan untuk tidak mengedarkan Peralatan Masak dan/atau Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI;
		6) Sertifikat SNI milik Perusahaan Industri penerima Maklun yang masih berlaku.	6) Sertifikat SNI milik Produsen di Luar Negeri penerima Maklun yang masih berlaku; dan
			7) dokumen Perwakilan Perusahaan pemberi Maklun yang berupa:
			a) salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya;
			b) perizinan berusaha;
			c) bukti penunjukan sebagai Perwakilan Perusahaan

No	KETENTUAN	URAIAN	
			dalam bentuk akta otentik yang dibuat dihadapan notaris di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
			d) perjanjian lisensi merek Peralatan Masak dan/atau Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak kelas 8 (delapan) dan/atau 21 (dua puluh satu) milik pemberi Maklun kepada Perwakilan Perusahaan yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
			e) bukti pencatatan perjanjian lisensi merek Peralatan Masak dan/atau Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak kelas 8 (delapan) dan/atau 21 (dua puluh satu) dari pelaku usaha di luar negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Perusahaan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

No	KETENTUAN	URAIAN
		e. Kepala Badan melakukan verifikasi atas kebenaran isian formulir dan kelengkapan dokumen yang diunggah oleh Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi.
		f. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi ditemukan ketidaksesuaian, Kepala Badan melalui SIINas meminta Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi untuk melakukan klarifikasi dan/atau melengkapi dokumen.
		g. Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi harus melakukan klarifikasi dan/atau melengkapi dokumen paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permintaan dari Kepala Badan.
		h. Dalam hal Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi tidak menyampaikan klarifikasi dan/atau tidak melengkapi dokumen sampai dengan batas waktu yang ditentukan, pengajuan permohonan penerbitan Sertifikat SNI dinyatakan batal.
		i. Dalam hal isian formulir dan kelengkapan dokumen permohonan penerbitan Sertifikat SNI dinyatakan telah sesuai dan lengkap, Kepala Badan melalui SIINas meneruskan kepada LSPro.
		j. Kepala Badan melakukan verifikasi atas kebenaran isian formulir dan kelengkapan dokumen yang diunggah oleh Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi.
		<p>Catatan:</p> <p>a. Merek milik sendiri dibuktikan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) pemilik sertifikat merek sama dengan nama Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri;</li> <li>2) pemilik sertifikat merek tercantum dalam akta pendirian perusahaan (Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri);</li> <li>3) pemilik sertifikat merek dan perusahaan pemohon penerbitan Sertifikat SNI merupakan bagian dari perusahaan multinasional; atau</li> <li>4) merek yang diperoleh dari pengalihan dari pemilik asli kepada pemilik yang baru (Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri).</li> </ol> <p>b. Dalam hal merek dimiliki oleh Perwakilan Resmi, lisensi atas merek dapat diganti dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) sertifikat merek atas nama Perwakilan Resmi; dan</li> <li>2) bukti bahwa Produsen di Luar Negeri merupakan miliki atau anak perusahaan dari Perwakilan Resmi.</li> </ol>

No	KETENTUAN	URAIAN	
		<p>c. Dalam hal Perusahaan Industri mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat SNI mengunggah bukti pendaftaran merek, Perusahaan Industri yang bersangkutan harus telah memiliki sertifikat merek pada saat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) pelaksanaan Surveilen kedua untuk Sertifikat SNI dengan masa berlaku 4 (empat) tahun.</li> <li>2) pelaksanaan resertifikasi untuk Sertifikat SNI dengan masa berlaku 2 (dua) tahun.</li> </ol> <p>d. Untuk Perwakilan Resmi, dokumen dimaksud pada angka 5) huruf b) dan huruf c) harus diunggah sebanyak 2 (dua) salinan dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 1 (satu) salinan asli yang dilegalisasi oleh pejabat diplomatik di bidang perindustrian/ekonomi atau perwakilan konsuler Indonesia di negara setempat; dan</li> <li>2) 1 (satu) salinan terjemahan dalam bahasa Indonesia yang diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah.</li> </ol> <p>e. Untuk Perwakilan Resmi, dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 5) huruf f), huruf g), huruf h), huruf i), huruf k), huruf l), dan huruf m) diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia.</p>	
2.	Sistem Yang Diterapkan	Menerapkan Pedoman Tata Cara Produksi Peralatan Masak dan Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.	
3.	Durasi Verifikasi	<p>Jumlah minimal durasi verifikasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pemeriksaan tahap 1 atau verifikasi kecukupan, 1 <i>mandays</i> (orang hari).</li> <li>b. verifikasi proses produksi untuk sertifikasi awal (baru) atau resertifikasi 2 <i>mandays</i> (orang hari), termasuk waktu pengambilan contoh.</li> <li>c.</li> </ol>	<p>Jumlah minimal durasi verifikasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pemeriksaan tahap 1 atau verifikasi kecukupan, 1 <i>mandays</i> (orang hari).</li> <li>b. verifikasi proses produksi untuk sertifikasi awal (baru) atau resertifikasi 2 <i>mandays</i> (orang hari), termasuk waktu pengambilan contoh.</li> </ol>
		<p>Catatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Durasi verifikasi proses produksi tersebut di atas tidak termasuk waktu perjalanan dan karantina.</li> </ol>	

No	KETENTUAN	URAIAN
		b. Jika verifikasi/audit merangkap sebagai petugas pengambil contoh (PPC), pelaksanaan pengambilan contoh di luar waktu verifikasi. c. Pelaksanaan verifikator/auditor dan/atau pengambilan contoh tidak boleh dilakukan secara berturut-turut, dalam setiap pelaksanaan audit dan/atau pengambilan contoh, verifikator/auditor atau PPC harus kembali ke tempat kedudukan LSPro yang menugaskan sebelum melakukan audit dan/atau pengambilan contoh berikutnya.
4.	Personil Verifikator, Petugas Pengambil Contoh	a. Memiliki kompetensi yang sesuai/sejenis; b. Merupakan warga negara Indonesia yang berdomisili di Indonesia; c. Lancar berbahasa Indonesia; d. Memahami ketentuan peraturan perundang-undangan terkait; e. Telah diregistrasi oleh Menteri melalui SIINas; dan f. Terdaftar di LSPro yang memberikan penugasan
5.	Laboratorium Uji yang Digunakan.	Laboratorium uji yang digunakan : a. Laboratorium Uji di dalam negeri; atau b. Laboratorium Uji di luar negeri. Catatan: Bahwa yang dimaksud dengan “telah diakreditasi oleh KAN sesuai dengan lingkup SNI untuk Peralatan Masak dan/atau Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak” adalah telah terakreditasi untuk sebagian atau seluruh parameter pengujian yang tercantum dalam SNI untuk Peralatan Masak dan/atau Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak.
		Laboratorium Uji di luar negeri harus memenuhi persyaratan: a. telah diakreditasi dengan ruang lingkup yang sesuai oleh badan akreditasi penanda tangan perjanjian saling pengakuan melalui kerja sama akreditasi internasional; b. negara tempat Laboratorium Uji berada memiliki perjanjian bilateral atau multilateral di bidang regulasi teknis dengan pemerintah Republik Indonesia; dan c. ditunjuk oleh Menteri.
		Petugas penguji dari Laboratorium Uji di dalam negeri merupakan: a. petugas yang memiliki kompetensi pada bidangnya;

No	KETENTUAN	URAIAN
		b. merupakan warga negara Indonesia yang berdomisili di Indonesia; c. lancar berbahasa Indonesia; d. memahami ketentuan peraturan perundang-undangan; dan e. terdaftar di Laboratorium Uji yang memberikan penugasan.
Tahap II: Determinasi		
1.	Pemeriksaan Tahap I (Verifikasi Kecukupan)	a. Dilakukan jika dokumen pada tahap seleksi telah lengkap dan benar sesuai persyaratan.
		b. Dilakukan oleh tim atau perwakilan tim yang akan melaksanakan Pemeriksaan Tahap II (verifikasi lapangan).
		c. Melakukan tinjauan dokumen administrasi.
		d. Melakukan tinjauan dokumen terkait sistem manajemen yang disediakan oleh pemohon untuk menentukan kesiapan penilaian kesesuaian di lapangan, yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia.
2.	Pemeriksaan Tahap II (Verifikasi Lapangan)	a. Verifikasi lapangan dilakukan jika telah memenuhi persyaratan pemeriksaan tahap 1 (verifikasi kecukupan).
		b. Verifikator/auditor harus memastikan rencana verifikasi ( <i>verification plan</i> ) dan rencana pengambilan contoh ( <i>sampling plan</i> ) yang disiapkan oleh PPC sesuai dengan lingkup SNI 8752:2020 dan/atau SNI 8753:2020 yang diajukan;
		c. Paling sedikit 1 (satu) orang dari tim verifikator/auditor memiliki kompetensi untuk Peralatan Masak dan/atau Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak;
		d. Verifikasi dilakukan terhadap penerapan Pedoman Tata Cara Produksi Peralatan Masak dan Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak paling rendah level 1 (satu).
3.	Lingkup yang diverifikasi	a. Pada sertifikasi awal atau sertifikasi ulang (resertifikasi), dilakukan verifikasi lapangan terhadap penerapan Pedoman Tata Cara Produksi Peralatan Masak dan Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak paling rendah level 1 (satu).
		b. Verifikasi dilakukan pada saat proses produksi sedang berjalan dan bisa diwakili oleh salah satu jenis Peralatan Masak dan/atau Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak yang diusulkan.
		c. Perusahaan wajib melakukan pengendalian terhadap mutu Peralatan Masak dan/atau Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak.



No	KETENTUAN	URAIAN
4.	Kategori Ketidaksesuaian	a. Memenuhi atau tidak memenuhi persyaratan penerapan Pedoman Tata Cara Produksi Peralatan Masak dan Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak: 1) Aspek legal usaha dengan nilai paling rendah 3 (tiga); dan/atau 2) Aspek teknis dengan nilai paling rendah 1 (satu) untuk level 1 (satu) atau nilai 4 (empat) untuk level 2 (dua).
		b. Apabila hasil verifikasi terhadap PTC memenuhi angka 1) dan/atau angka 2) untuk level 2 (dua), maka Sertifikat SNI diberikan dengan masa berlaku 4 (empat) tahun.
		c. Apabila hasil verifikasi terhadap PTC hanya memenuhi huruf a angka 2) untuk level 1 (satu), maka sertifikat SNI diberikan 2 (dua) tahun.
5.	Pengambilan Contoh	a. PPC membuat rencana pengambilan contoh yang disetujui oleh ketua tim Auditor.
		b. Pengambilan contoh uji dalam rangka Sertifikasi awal dan resertifikasi dilakukan di lini produksi atau gudang pabrik.
		c. Contoh uji diambil oleh PPC dan dibuatkan berita acara pengambilan contoh yang diketahui oleh ketua tim audit dan perusahaan.
		d. Contoh uji dikelompokkan sebagai berikut: 1) untuk Peralatan Masak: merek, jenis bahan baku, dan kombinasi dari bentuk, tipe dan model, dengan beban pengujian paling berat mengacu pada Tabel 1; dan/atau 2) untuk Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak: merek, jenis produk, dan jenis bahan baku
		e. Contoh uji diambil sebanyak 3 (tiga) buah untuk setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada huruf d dengan rincian 2 (dua) buah untuk pengujian dan 1 (satu) buah untuk arsip.
		f. Contoh yang diambil dalam 1 (satu) siklus sertifikasi harus mewakili: 1) seluruh jenis bahan baku, bentuk, tipe dan model untuk Peralatan Masak; dan/atau 2) seluruh jenis produk dan jenis bahan baku Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak.
		g. Contoh uji yang telah diambil harus dikemas, diberi label contoh uji, dan disegel.
		Keterangan: Bagian untuk arsip produsen diberi pelabelan dan disimpan di tempat Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi sampai sertifikat SNI diterbitkan.
6.	Cara Pengujian	Pengujian dilakukan sesuai dengan SNI 8752:2020 dan/atau SNI 8753:2020.

No	KETENTUAN	URAIAN
7.	Laporan Hasil Uji	Mencantumkan hasil uji dan syarat mutu sesuai dengan ketentuan SNI 8752:2020 dan/atau SNI 8753:2020 yang dimohonkan.
Tahap III: Tinjauan dan Keputusan		
1.	Tinjauan Terhadap Laporan Verifikasi dan Laporan Hasil Uji	a. Pengkaji ( <i>Reviewer</i> ) yang melakukan tinjauan terhadap laporan verifikasi dan laporan hasil uji memiliki kompetensi untuk Peralatan Masak dan/atau Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak;
		b. Pengkaji ( <i>Reviewer</i> ) melakukan tinjauan laporan verifikasi dan laporan hasil uji;
		c. Tinjauan yang dihasilkan menjadi bahan untuk menetapkan rekomendasi keputusan Sertifikat SNI;
		d. Ketentuan untuk hasil uji: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) jika hasil uji terhadap contoh yang dikirim ke Laboratorium Uji tidak memenuhi persyaratan SNI, LSPro menerbitkan laporan ketidaksesuaian kepada Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri.</li> <li>2) pengambilan contoh ulang dilakukan setelah Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri melakukan tindakan perbaikan.</li> <li>3) pengambilan contoh ulang dilakukan untuk pengujian ulang pada seluruh parameter.</li> <li>4) pengambilan contoh ulang dilakukan paling banyak 1 (satu) kali.</li> <li>5) pengambilan contoh ulang dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri menerima pemberitahuan dari LSPro, apabila Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri tidak menindaklanjuti pemberitahuan tersebut maka produk yang diajukan dalam sertifikasi dinyatakan gagal.</li> <li>6) jika pengujian ulang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan SNI, maka proses sertifikasi dinyatakan gagal.</li> </ol>
		Catatan : Segala interaksi antara Laboratorium Uji dan Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri terkait pengujian dan perbaikannya harus melalui LSPro.
2.	Keputusan Sertifikasi	Dilakukan sesuai dengan Prosedur LSPro, dengan keputusan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penerbitan; atau</li> <li>b. Penolakan penerbitan.</li> </ol>

No	KETENTUAN	URAIAN
3.	Penerbitan Sertifikat SNI	a. Sebelum LSPro menerbitkan Sertifikat SNI, LSPro wajib menyampaikan hasil penilaian kesesuaian kepada Kepala Badan melalui SIINas.
		b. Hasil penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf a paling sedikit memuat: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) skema sertifikasi dan tanggal pelaksanaan pemeriksaan tahap I (verifikasi kecukupan);</li> <li>2) tanggal pelaksanaan pemeriksaan tahap II (verifikasi lapangan);</li> <li>3) nama verifikator/auditor;</li> <li>4) nama petugas pengambil contoh;</li> <li>5) hasil pelaksanaan verifikasi proses produksi;</li> <li>6) uraian produk:                             <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peralatan Masak mencakup meliputi merek, jenis bahan baku, bentuk, tipe dan model; dan/atau</li> <li>2. Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak meliputi merek, jenis produk, dan jenis bahan baku</li> </ol> </li> <li>7) Laboratorium Uji yang digunakan;</li> <li>8) konsep Sertifikat SNI yang akan diterbitkan beserta lampirannya; dan</li> <li>9) laporan hasil uji yang meliputi:                             <ol style="list-style-type: none"> <li>a) nomor dan judul SNI;</li> <li>b) tanggal penerimaan contoh uji;</li> <li>c) tanggal pelaksanaan pengujian;</li> <li>d) nomor dan tanggal laporan hasil uji; dan</li> <li>e) hasil uji.</li> </ol> </li> </ol>
		c. Kepala Badan melakukan evaluasi terhadap hasil penilaian kesesuaian yang disampaikan oleh LSPro.
		d. Dalam melakukan evaluasi, Kepala Badan menugaskan unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi perumusan, penerapan, dan pemberlakuan standardisasi industri.
		e. Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi ditemukan adanya ketidaksesuaian, Kepala Badan meminta LSPro untuk memberikan klarifikasi.
		f. Permintaan Kepala Badan disampaikan secara elektronik melalui SIINas.
		g. LSPro harus memberikan klarifikasi paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permintaan klarifikasi.

No	KETENTUAN	URAIAN	
		h. Dalam hal LSPro: 1) tidak memberikan klarifikasi sampai dengan batas waktu yang ditentukan; atau 2) telah memberikan klarifikasi namun tetap tidak dapat memenuhi ketentuan penilaian kesesuaian yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini, Kepala Badan tidak memberikan validasi terhadap pelaksanaan penilaian kesesuaian dan permohonan penerbitan Sertifikat SNI dinyatakan gagal.	
		i. Dalam hal: 1) berdasarkan laporan hasil evaluasi dinyatakan proses penilaian kesesuaian telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini; atau 2) LSPro telah melakukan perbaikan atas ketidaksesuaian, Kepala Badan memberikan validasi terhadap pelaksanaan penilaian kesesuaian oleh LSPro.	
		j. Bukti validasi terhadap pelaksanaan penilaian kesesuaian berupa tanda elektronik.	
		k. Tanda elektronik memuat tautan elektronik ke informasi sertifikat yang terdapat dalam SIINas.	
		l. Tanda elektronik disampaikan kepada LSPRO secara elektronik melalui SIINas.	
		m. Berdasarkan hasil penilaian kesesuaian dan hasil evaluasi, LSPro menerbitkan Sertifikat SNI.	
		n. Sertifikat SNI harus dibubuhi tanda elektronik.	
		o. LSPro membubuhkan tanda elektronik pada Sertifikat SNI.	
		p. Sertifikat SNI paling sedikit mencantumkan informasi:	
		Untuk Perusahaan Industri	Untuk Produsen di Luar Negeri
		1) nama dan alamat Perusahaan Industri; 2) alamat pabrik; 3) merek; 4) uraian produk: a) Peralatan Masak mencakup meliputi jenis bahan, jenis produk, dan bentuk; dan/atau	1) nama dan alamat Produsen di Luar Negeri; 2) merek; 3) nama dan alamat Perwakilan Resmi; 4) alamat gudang Perwakilan Resmi; 5) uraian produk:

No	KETENTUAN	URAIAN	
		b) Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak meliputi merek, jenis bahan, jenis produk, dan bentuk; 5) nomor dan judul SNI; 6) tanggal terbit Sertifikat SNI; dan 7) masa berlaku Sertifikat SNI.	a) Peralatan Masak mencakup meliputi jenis bahan, jenis produk, dan bentuk; dan/atau b) Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak meliputi merek, jenis bahan, jenis produk, dan bentuk; 6) nomor dan judul SNI; 7) tanggal terbit Sertifikat SNI; 8) masa berlaku Sertifikat SNI;
		q. Dalam hal terdapat Kerja Sama Merek, selain informasi sebagaimana dimaksud pada huruf p, Sertifikat SNI juga harus dilengkapi informasi: 1) nama dan alamat Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek; atau 2) nama dan alamat Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek.	
		r. Dalam hal terdapat Maklun, selain informasi sebagaimana dimaksud pada pada huruf p, Sertifikat SNI juga harus dilengkapi informasi: 1) nama dan alamat Pelaku Usaha pemberi Maklun; atau 2) nama dan alamat Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun.	
		s. Sertifikat SNI hanya dapat diterbitkan kepada 1 (satu) Perusahaan Industri atau 1 (satu) Produsen di Luar Negeri untuk 1 (satu) lokasi produksi.	
		t. Sertifikat SNI yang diberikan kepada Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri dapat dicantumkan paling banyak 4 (empat) merek.	
		u. Sertifikat SNI berlaku untuk: 1) jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penerbitan Sertifikat SNI untuk industri kecil atau Produsen di Luar Negeri dengan skala usaha mikro atau kecil dengan hasil penerapan Pedoman Tata Cara Produksi Peralatan Masak dan Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak pada Level 1 (satu);	

No	KETENTUAN	URAIAN
		2) jangka waktu 4 (empat) tahun sejak tanggal penerbitan Sertifikat SNI untuk industri kecil atau Produsen di Luar Negeri dengan skala usaha mikro atau kecil dengan hasil penerapan Pedoman Tata Cara Produksi Peralatan Masak dan Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak pada Level 2 (dua).
		v. Dalam hal terdapat Kerja Sama Merek atau Maklun, Sertifikat SNI diterbitkan untuk setiap 1 (satu) pemberi Kerja Sama Merek atau pemberi Maklun.
		w. Produsen di Luar Negeri hanya dapat menunjuk 1 (satu) Perwakilan Resmi.
		x. Perwakilan Resmi hanya dapat mewakili 1 (satu) Produsen di luar negeri.
Tahap IV: Lisensi		
1.	Penerbitan Surat Persetujuan Penggunaan Tanda (SPPT) SNI	a. Peralatan Masak dan/atau Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak yang telah memenuhi ketentuan SNI dan telah memiliki Sertifikat SNI harus dibubuhi tanda SNI dan tanda elektronik setelah memperoleh persetujuan penggunaan Tanda SNI dari Kepala Badan.
		b. Persetujuan penggunaan Tanda SNI diberikan dalam bentuk SPPT SNI.
		c. Pengajuan permohonan penerbitan SPPT SNI disampaikan kepada Kepala Badan secara elektronik melalui SIINas oleh Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi;
		d. Dalam hal terdapat Kerja Sama Merek atau Maklun, pengajuan permohonan penerbitan SPPT SNI disampaikan kepada Kepala Badan secara elektronik melalui SIINas, dilakukan oleh: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek;</li> <li>2) Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek;</li> <li>3) Pelaku Usaha pemberi Maklun; atau</li> <li>4) Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun.</li> </ol>
		e. Dalam mengajukan permohonan penerbitan SPPT SNI, Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi harus: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) menginput data dengan mengisi formulir isian pada laman SIINas; dan</li> <li>2) mengunggah dokumen pendukung yang diperlukan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) untuk Perusahaan Industri berupa bukti kapasitas produksi, tingkat utilisasi, rencana produksi, dan realisasi produksi tahun sebelumnya; atau</li> <li>b) untuk Perwakilan Resmi berupa bukti kapasitas produksi Produsen di Luar Negeri, rencana importasi, dan realisasi tahunan importasi terakhir .</li> </ol> </li> </ol>

No	KETENTUAN	URAIAN
		<p>f. Dalam hal terdapat Kerja Sama Merek atau Maklun pengajuan permohonan penerbitan SPPT SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon SPPT SNI harus:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) menginput data dengan mengisi formulir isian pada laman SIINas; dan</li> <li>2) mengunggah dokumen pendukung yang diperlukan berupa:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a) bukti jumlah produk yang akan diproduksi dalam Kerja Sama Merek atau Maklun; dan</li> <li>b) bukti realisasi produk yang telah diproduksi dalam Kerja Sama Merek atau Maklun dalam hal penerima Kerja Sama Merek atau Maklun merupakan Perusahaan Industri atau bukti realisasi importasi dalam hal penerima Kerja Sama Merek atau Maklun merupakan Produsen di Luar Negeri.</li> </ol> </li> </ol>
		<p>g. Bukti realisasi produksi atau Bukti realisasi importasi dikecualikan bagi Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi yang baru mengajukan permohonan penerbitan SPPT SNI untuk pertama kali.</p>
		<p>h. Kepala Badan melakukan evaluasi atas permohonan penerbitan SPPT SNI.</p>
		<p>i. Dalam melakukan evaluasi Kepala Badan membentuk tim.</p>
		<p>j. Tim paling sedikit terdiri atas unsur:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Badan; dan</li> <li>2) direktorat jenderal di lingkungan Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas melakukan pembinaan terhadap industri Peralatan Masak dan/atau Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak.</li> </ol>
		<p>k. Dalam melaksanakan evaluasi, tim melakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) pemeriksaan atas kesesuaian isian formulir dengan dokumen pendukung; dan</li> <li>2) penilaian kelayakan penggunaan Tanda SNI yang diajukan</li> </ol>
		<p>l. Dalam hal ditemukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) ketidaksesuaian antara isian formulir dan dokumen pendukung; dan/atau</li> <li>2) ketidaklayakan antara permintaan penggunaan Tanda SNI yang diajukan dengan dan dokumen pendukung,</li> </ol> <p>tim meminta pemohon SPPT SNI untuk memberikan klarifikasi.</p>
		<p>m. Pemohon SPPT SNI harus memberikan klarifikasi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak disampaikannya permintaan klarifikasi.</p>

No	KETENTUAN	URAIAN
		n. Tim menyampaikan laporan hasil evaluasi kepada Kepala Badan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan penerbitan SPPT SNI.
		o. Dalam hal berdasarkan laporan hasil evaluasi dinyatakan pemohon SPPT SNI: 1) tidak memberikan klarifikasi sampai dengan batas waktu yang ditentukan; atau 2) tidak melakukan perbaikan atas ketidaksesuaian dan/atau ketidaklayakan permohonan penerbitan SPPT SNI, Kepala Badan menolak permohonan penerbitan SPPT SNI .
		Penolakan permohonan persetujuan penggunaan Tanda SNI disampaikan secara elektronik melalui SIINas.
		p. Dalam hal berdasarkan laporan hasil evaluasi: 1) permohonan penerbitan SPPT SNI dinyatakan telah sesuai dan benar; atau 2) pemohon SPPT SNI telah melakukan perbaikan atas ketidaksesuaian dan/atau ketidaklayakan, Kepala Badan menerbitkan SPPT SNI paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan hasil evaluasi dari tim.
		q. Penerbitan SPPT SNI disertai dengan tanda elektronik.
		r. Tanda elektronik memuat tautan elektronik yang berisi: 1) informasi Sertifikat SNI; 2) informasi produk; dan 3) jangka waktu sesuai SPPT SNI yang telah ditetapkan.
		s. SPPT SNI dan tanda elektronik disampaikan secara elektronik melalui SIINas.
<b>Tahap V: Surveilen</b>		
1.	Tinjauan Persyaratan Sertifikasi	a. LSPro harus memastikan bahwa: 1) persyaratan sertifikasi masih berlaku; dan 2) sistem pengelolaan mutu produk selalu memenuhi persyaratan; dan 3) penerapan Pedoman Tata Cara Produksi Peralatan Masak serta Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak paling sedikit level 1 (satu).
		b. Kegiatan Surveilen dan pengambilan contoh dilakukan 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun untuk Sertifikat SNI dengan masa berlaku 4 (empat) tahun.
		c. Bagi Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri, lingkup pelaksanaan verifikasi proses produksi dilakukan pada seluruh aspek.



No	KETENTUAN	URAIAN	
		<p>Catatan:                      Bagi Perusahaan Industri yang menggunakan bukti pendaftaran merek sebagai pengganti sertifikat merek pada saat sertifikasi awal, Perusahaan Industri harus telah memiliki:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) sertifikat merek untuk menggantikan bukti pendaftaran merek pada saat pelaksanaan resertifikasi untuk Sertifikat SNI dengan masa berlaku 2 (dua) tahun; atau</li> <li>2) sertifikat merek untuk menggantikan bukti pendaftaran merek pada saat pelaksanaan Surveilen kedua untuk Sertifikat SNI dengan masa berlaku 4 (empat) tahun.</li> </ol>	
2.	Durasi Verifikasi	Jumlah minimal durasi verifikasi: verifikasi proses produksi untuk sertifikasi Surveilen 2 <i>mandays</i> (orang hari), termasuk waktu pengambilan contoh.	Jumlah minimal durasi verifikasi: verifikasi proses produksi untuk sertifikasi Surveilen 2 <i>mandays</i> (orang hari), termasuk waktu pengambilan contoh.
		<p>Catatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Durasi verifikasi tersebut di atas tidak termasuk waktu perjalanan dan karantina.</li> <li>b. Jika verifikator/ auditor merangkap sebagai petugas pengambil contoh (PPC), pelaksanaan pengambilan contoh di luar waktu verifikasi.</li> <li>c. Pelaksanaan verifikasi dan/atau pengambilan contoh tidak boleh dilakukan secara berturut-turut, dalam setiap pelaksanaan audit dan/atau pengambilan contoh, auditor atau PPC harus kembali ke tempat kedudukan LSPro yang menugaskan sebelum melakukan audit dan/atau pengambilan contoh berikutnya.</li> </ol>	
3.	Verifikasi Lapangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Verifikator/auditor harus memastikan rencana verifikasi (<i>verification plan</i>) dan rencana pengambilan contoh (<i>sampling plan</i>) yang disiapkan oleh PPC sesuai dengan lingkup SNI 8752:2020 dan/atau SNI 8753:2020 yang diajukan;</li> </ol>	
		<ol style="list-style-type: none"> <li>b. Paling sedikit 1 (satu) orang dari tim verifikator/auditor memiliki kompetensi untuk Peralatan Masak dan/atau Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak;</li> </ol>	
		<ol style="list-style-type: none"> <li>c. Verifikasi dilakukan terhadap penerapan Pedoman Tata Cara Produksi Peralatan Masak dan Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak paling rendah level 1 (satu).</li> </ol>	

No	KETENTUAN	URAIAN
4.	Lingkup yang diverifikasi	a. Pada sertifikasi Surveilen, dilakukan verifikasi lapangan terhadap penerapan Pedoman Tata Cara Produksi Peralatan Masak dan Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak paling rendah level 1 (satu).
		b. Verifikasi dilakukan pada saat proses produksi sedang berjalan dan bisa diwakili oleh salah satu jenis Peralatan Masak dan/atau Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak yang diusulkan.
		c. Perusahaan wajib melakukan pengendalian terhadap mutu Peralatan Masak dan/atau Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak.
5.	Kategori Ketidaksesuaian	Memenuhi atau tidak memenuhi persyaratan penerapan Pedoman Tata Cara Produksi Peralatan Masak dan Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak: a. Aspek legal usaha dengan nilai paling rendah 3 (tiga); dan/atau b. Aspek teknis dengan nilai paling rendah 1 (satu) untuk level 1 (satu) atau nilai 4 (empat) untuk level 2 (dua).
6.	Pengambilan Contoh	a. PPC membuat rencana pengambilan contoh yang disetujui oleh ketua tim Auditor.
		b. Pengambilan contoh uji dalam rangka Sertifikasi awal dan resertifikasi dilakukan di lini produksi atau gudang pabrik.
		c. Contoh uji diambil oleh PPC dan dibuatkan berita acara pengambilan contoh yang diketahui oleh ketua tim audit dan perusahaan.
		d. Contoh uji dikelompokkan sebagai berikut: 1) untuk Peralatan Masak: merek, jenis bahan baku, dan kombinasi dari bentuk, tipe dan model, dengan beban pengujian paling berat mengacu pada Tabel 1; dan/atau 2) untuk Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak: merek, jenis produk, dan jenis bahan baku
		e. Contoh uji diambil sebanyak 3 (tiga) buah untuk setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada huruf d dengan rincian 2 (dua) buah untuk pengujian dan 1 (satu) buah untuk arsip.
		f. Contoh yang diambil dalam 1 (satu) siklus sertifikasi harus mewakili: 1) seluruh jenis bahan baku, bentuk, tipe dan model untuk Peralatan Masak; dan/atau 2) seluruh jenis produk dan jenis bahan baku Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak.
		g. Contoh uji yang telah diambil harus dikemas, diberi label contoh uji, dan disegel.

<b>No</b>	<b>KETENTUAN</b>	<b>URAIAN</b>
		Keterangan: Bagian untuk arsip produsen diberi pelabelan dan disimpan di tempat Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi sampai sertifikat SNI diterbitkan.
7.	Cara Pengujian	Pengujian dilakukan sesuai dengan SNI 8752:2020 dan/atau SNI 8753:2020.
8.	Laporan Hasil Uji	Mencantumkan hasil uji dan syarat mutu sesuai dengan ketentuan SNI 8752:2020 dan/atau SNI 8753:2020 yang dimohonkan.
9.	Keputusan Sertifikasi	Dilakukan sesuai dengan prosedur LSPro, dengan keputusan: a. Sertifikat SNI dipertahankan; b. Sertifikat SNI dibekukan; atau c. Sertifikat SNI dicabut.

E. Pembubuhan Tanda SNI dan Tanda Elektronik

1. Tanda SNI dan tanda elektronik digunakan sebagai bukti kesesuaian untuk Peralatan Masak dan Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak yang memenuhi ketentuan SNI 8752:2020 dan/atau SNI 8753:2020
2. Pembubuhan tanda SNI dan tanda elektronik dilakukan setelah mendapatkan persetujuan penggunaan Tanda SNI yang dikeluarkan oleh Kepala Badan dalam bentuk SPPT SNI.
3. Pembubuhan tanda SNI dan tanda elektronik dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. Tanda SNI dilakukan dengan emboss/stiker/*etching*/laser pada produk;
  - b. tanda elektronik dilakukan dengan cetak atau menempelkan stiker pada kemasan terkecil;
  - c. tanda elektronik harus sesuai dengan tanda elektronik yang tertera dalam SPPT SNI;
  - d. penandaan untuk produksi dalam negeri dilakukan di lokasi Perusahaan Industri (pabrik) dan untuk impor dilakukan di lokasi Produsen di Luar Negeri (pabrik);
  - e. penandaan dilakukan pada tempat yang mudah dibaca dan tidak mudah rusak/hilang;
  - f. tanda elektronik dicantumkan tepat di bawah atau di samping Tanda SNI;
  - g. penandaan yang dilakukan sesuai dengan SNI 8752:2020 dan/atau SNI 8753:2020; dan
  - h. selain Tanda SNI dan tanda elektronik, pada kemasan ditempelkan label pada tempat yang mudah dibaca dan dengan penandaan yang tidak mudah hilang dengan mencantumkan:
    - 1) nama dan alamat Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri;
    - 2) merek/logo;
    - 3) tipe/model;
    - 4) kode produksi; dan
    - 5) negara pembuat.

F. Pengendalian Proses Produksi

No.	Tahapan Proses/ Parameter	Metode	Persyaratan	Frekuensi	Rekaman
1	Pemasok	Evaluasi pemasok	Sesuai prosedur	Setiap tahun	Harus tersedia
2	Bahan baku	Pengujian atau verifikasi	Sesuai persyaratan Laboratorium Penguji	Sesuai SOP perusahaan	Harus tersedia
3	Komponen	Pengujian/pengukuran	Sesuai persyaratan perusahaan	Sesuai SOP perusahaan	Harus tersedia
4	pembentukan logam <i>cookware</i> dan/atau <i>flatware</i>	Pemeriksaan	Sesuai persyaratan perusahaan	Sesuai SOP perusahaan	Harus tersedia
5	<i>finishing</i>	Pemeriksaan	Sesuai persyaratan perusahaan	Sesuai SOP perusahaan	Harus tersedia

No.	Tahapan Proses/ Parameter	Metode	Persyaratan	Frekuensi	Rekaman
6	pelapisan (untuk produsen yang memproduksi produk <i>cookware</i> dengan pelapisan);	Pemeriksaan	Sesuai persyaratan perusahaan	Sesuai SOP perusahaan	Harus tersedia
7	perakitan ( <i>assembling</i> )	Pemeriksaan	Sesuai persyaratan perusahaan	Sesuai SOP perusahaan	Harus tersedia
8	Penandaan produk	Pemeriksaan visual	Sesuai regulasi	Sesuai SOP perusahaan	Harus tersedia
9	Kompetensi personel produksi dan QC	Penilaian kompetensi	Standar kompetensi	Sesuai SOP perusahaan	Harus tersedia

G. Pengambilan Contoh

Pelaksanaan pengambilan contoh uji dilakukan berdasarkan pengelompokan menggunakan format Tabel 1 berikut.

No	Nama Produk	Merek	Bahan Baku	Bentuk (Bulat/Persegi/Bentuk Lain)	Tipe				Model (Handle/Tidak berhandle)	Produk Mewakili
					Tinggi $\geq 9$ cm	Pendek $\leq 9$ cm	Coating (Nonstick/Enamel/Anodize)	Kerekatan Dasar (Bottom) Impact Bonding/Brazing		
1.										
2.										
3.										

Catatan : Untuk Permukaan luar bagian bawah (Kerekatan Dasar/Bottom) Impact Bonding/Brazing hanya untuk bahan baku Stainless Steel saja

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Jenderal  
Kementerian Perindustrian  
Kepala Biro Hukum,  
  
Ikana Yossye Ardianingsih



MENTERI PERINDUSTRIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA